



PUTUSAN

Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan harta bersama antara:

HELMINA Binti H. BAHRUM, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Simpang Bandung Dusun Sejahtera RT. 001 RW.001 Kepenghuluan Sungai Segajah Jaya, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sartono, S.H., M.H., Afrizal, S.H., Hazizi Suwandi, S.H., dan Karli, S.H.** Advokat dan para Advokat Magang pada Law Office SARTONO, S.H., M.H. & Associates beralamat di Jl. Lintas Ujung Tanjung-Bagansiapiapi, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 030/A-ST/SKK/PDT-HB/V/2017 tertanggal 28 Mei 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0015/SK/6/2017 tanggal 15 Juni 2017 yang selanjutnya dalam perkara *a quo* sebagai **Penggugat**;

melawan

SAMSIRMAN Bin H. RAHMAN, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Datuk Kancil RT. 001 / RW. 003 Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang telah dilanjutkan oleh ahli waris Tergugat yaitu :

- I. **Syamsiah binti Daropal**, Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sungai Kubu RT 003
RW 002, Kelurahan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- II. **Fauziah AR. binti H. Rahman**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Utama RT 007
RW 002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko,
Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- III. **Rani Sri Rezeki binti H. Rahman**, Umur 24 tahun, Agama Islam,
Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Jl. Sungai Kubu
RT 001 RW 003, Kelurahan Sungai Kubu, Kecamatan
Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Dalam hal ini Ahli Waris Tergugat memberikan kuasa kepada **Vernonas Binsar Surya Siagian, S.H.** Advokat pada Law Office VERMONAS SIAGIAN, S.H.& Partners beralamat di Jl. Green Cluster A-2, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0021/SK/5/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang selanjutnya dalam perkara *a quo* sebagai **Tergugat**;

SYAMSIAH Binti DAROPAL, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Ibu Rumah Tanga, Alamat RT. 003 / RW. 002
Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu,
Kabupaten Rokan Hilir-Riau, bertindak untuk dan atas
nama ahliwaris Almarhum H. RAHMAN, selanjutnya
mohon disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-saksi Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan mendengar keterangan Saksi-Saksi Tergugat;

DUDUKPERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 juni 2017 telah mengajukan gugatan harta bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 15 Juni 2017, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

TENTANG PERKAWINAN;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 01/01/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**), dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak Laki-laki yang bernama :
 - 1.1. **JOSUA ALIKHA HELSYA BinSAMSIRMAN**, umur \pm 9 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3938/PCS/2010 tanggal 21 November 2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
 - 1.2. **JIO MAHARDIKA HELSYA BinSAMSIRMAN**, umur \pm 6 tahun, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-11112014-0046 tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas saat ini berada di bawah *hadhanah* Penggugat;

Hal. 3 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



TENTANG PERCERAIAN:

3. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah putus karena perceraian (**Talak satu Bain Sughra**) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 18 April 2017, dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**inkrach van gewidse**) karena para pihak tidak mengajukan upaya Banding dan terhadap putusan tersebut juga telah dieksekusi dengan diterbitnya Akta Cerai Nomor : 0153/AC/2017/PA.Utj tanggal 03 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

TENTANG OBJEK HARTA-HARTA BERSAMA (GONO GINI) TERPERKARA:

4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula memperoleh Harta Bersama (*harta gono gini*) antara lain :

- **HARTA-HARTA BERGERAK :**

- 4.1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PAJERO SPORT, tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4 X 4);

Warna : Putih Mutiara;

No. Rangka : MMBGYKH40EF027283;

No. Mesin : 4D561 CFS0739;

No. Polisi : **BM 411 JQ**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara I**;

- 4.2. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD);

Warna : Hitam Mutiara;

No. Rangka : MHRGK5860EJ402974;

Hal. 4 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



No. Mesin : L15Z51005280;

No. Polisi : **BM 710 HL**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara II**;

- 4.3. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

No. Rangka : MHMFE74P5EK 129052;

No. Mesin : 4D34T K67377;

No. Polisi : **BM 8681 PD**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara III**;

- 4.4. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, Tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

No. Rangka : MHMFE74P5EK 129423;

No. Mesin : 4D34T K60199;

No. Polisi : **BM 8697 PD**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara IV**;

- 4.5. 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

No. Rangka : MHMFE75P6EK 023655;

No. Mesin : 4D34T J24899;

No. Polisi : **BM 9431 PC**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara V**;

- 4.6. 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



No. Rangka : MHMFE74P5DK 095982;

No. Mesin : 4D34T J47179;

No. Polisi : **BM 9551 PC**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara**

VI;

- 4.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : FU 150 SCD;

Warna : Hitam;

No. Mesin : 5420-D-880089;

No. Polisi : **BM 4674 WH**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara**

VII;

- 4.8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA WARRIOR, Tahun 2016, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : EX250 LTD BFP (Ninja 250);

Warna : Hijau;

No. Rangka : MH4EX250LGJP01843;

No. Mesin : EX250 LEAC0650;

No. Polisi : **BM 5561 WZ**;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara**

VIII;

- 4.9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), selanjutnya disebut sebagai

Objek Harta Bersama Terperkara IX;

- **HARTA-HARTA TIDAK BERGERAK :**

- 4.10. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 16 meter, panjang 23 Meter, yang dibangun sekira pada tahun 2009, yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai

Hal. 6 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Datuk Kancil ukuran : 16 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitam/Ijah ukuran : 16 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijon ukuran : 23 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap ukuran : 23 M;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara X**;

NB : Sedangkan tanah objek rumah tersebut yang berukuran lebar 20 Meter, panjang 36 meter tersebut, tidak termasuk dalam objek harta bersama terperkara X, karena tanah objek rumah bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan tanah milik Almarhum H. RAHMAN (orang tua Kandung Tergugat);

4.11. Harta-harta bersama yang ada didalam objek rumah (*objek harta bersama terperkara I*) tersebut berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekira pada tahun 2009, antara lain :

- 1 (satu) unit Lemari Kristal;
- 3 (tiga) unit Lemari Pakaian;
- 1 (satu) unit Lemari TV;
- 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut;
- 4 (empat) unit AC merk SHARP;
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi;
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi;
- 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam;

Hal. 7 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha;
- 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki;
- 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki;

Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XI**;

4.12. Sebidang ***tanah pertapakan*** ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, ***yang di beli dari bapak SYAFRI sekira pada tahun 2015***. Selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XII**;

4.13. Sebidang tanah seluas \pm 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang atas di atasnya, yang terletak di Jl. Sunting RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, ***yang di beli dari Ibu KARMINAH alias MIMIN sekira pada tahun 2015***, selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XIII**;

4.14. Sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang atas di atasnya, yang terletak di RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, ***yang di beli dari Bapak AMAT LASA sekira pada tahun 2016***, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karminah alias Mimin ukuran 250 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 280 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;

Hal. 8 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XIV**;

4.15. Sebidang **tanah pertapakan**, seluas ± 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Bapak JAMARIS sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Amat Nasir ukuran 28 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 37 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beko ukuran 49 M;

selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XV**;

4.16. Sebidang **tanah pertapakan** seluas ± 574 M2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 27 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 27 M;

Hal. 9 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 16 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Beko ukuran 25 M;

selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XVI**;

4.17. 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT. 01 RW. 02 Dusun Karya Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XVII**;

4.18. 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit TAP 3 Kuba**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Sudirman, RT. 01 RW. 04 Dusun Karya Nyata Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai **Objek Harta Bersama Terperkara XVIII**;

selanjutnya disebut sebagai **OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA**;

TENTANG PENGUASAAN OBJEK HARTA BERSAMA TERPERKARA;

5. Bahwa seluruh objek harta bersama terperkara, baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana di uraikan pada point 4.1 s/d. 4.18 diatas, saat ini dikuasai oleh Tergugat (Samsirman bin H. Rahman) dan Turut Tergugat (Syamsiah binti Daropal) terhitung sejak bulan September 2016 sampai gugatan ini diajukan yakni bulan Juni 2017 sehingga berjumlah selama 10 (Sepuluh) bulan dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

TENTANG KERUGIAN PENGUGAT;

6. Bahwa akibat atas penguasaan seluruh objek harta bersama terperkara tersebut yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka

Hal. 10 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Penggugat telah menderita kerugian baik secara materil maupun moril dengan perincian sebagai berikut :

6.1. **Kerugian Materil;**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut dimana Penggugat telah pula menderita kehilangan hak-hak Penggugat yang semestinya Penggugat terima dari hasil harta-harta bersama tersebut seperti hasil panen perkebunan sawit secara keseluruhan seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang telah memproduksi sebagaimana tercantum dalam point 4.13 dan 4.14 diatas seluruh hasil dari penjualan sawit tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah menikmatinya terhitung sejak bulan September 2016 sampai gugatan ini diajukan yakni bulan Juni 2017 sehingga berjumlah selama 10 (Sepuluh) bulan, jika di hitung dari hasil panen sawit yang di dapat untuk setiap bulannya seberat 20.000 Kg/ 20 ton perbulan, jika di kalikan dengan harga sawit sekarang sebesar Rp. 1.500/Kg, maka dapat dihitung $2000 \text{ Kg} \times \text{Rp. } 1.500 = \text{Rp. } 30.000.000,-$ (tiga puluh juta rupiah) perbulan, sehingga jika dihitung keseluruhan selama 10 bulan maka berjumlah = $\text{Rp. } 30.000.000 \times 10 \text{ bulan} = \text{Rp. } 300.00.000,-$ (tiga ratus juta rupiah), oleh karena hasil dari keuntungan tersebut didapat dari harta bersama maka menurut hukum terhadap penghasilan dari harta bersama tersebut haruslah dibagi dua dimana masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian, maka Penggugat telah menderita kerugian materi sebesar **Rp. 150.000.000,-**(seratus lima puluh juta rupiah);

6.2. **Kerugian Moril;**

Bahwa akibat perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat juga telah menderita kerugian moril berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan juga menjadi beban

Hal. 11 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



fikiran bagi Penggugat, oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini dinilai dengan uang sebesar **Rp. 500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*);

Bahwa atas kerugian materil dan moril yang diderita oleh Penggugat tersebut diatas, maka beralasan hukum jika Tergugat secara keseluruhan harus membayar kerugian tersebut kepada Penggugat secara tunai dan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewilde*);

TENTANG DASAR HUKUM GUGATAN:

7. Bahwa oleh karena seluruh objek harta bersama terperkara sebagaimana dimaksud pada point 4.1. s/d 4.18. diatas adalah harta-harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, serta bukan pula harta bawaan dari masing-masing pihak dan bukan pula diperoleh berdasarkan *hibah*, hadiah, *shadaqoh* atau warisan, maka sudah sepantasnya menurut hukum harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama (*harta gono gini*), sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (harta gono gini)”**;
8. Bahwa oleh karena seluruh objek harta bersama terperkara merupakan harta bersama yang diperoleh selama perkawainan antara Penggugat dan Tergugat, maka beralasan hukum jika Pengadilan menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta bersama (*gono gini*) sebagaimana di uraikan pada point 4.1. s/d. 4.18. diatas dinyatakan sebagai hak milik Penggugat, sedangkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi merupakan hak milik Tergugat, sesuai dengan ketentuan **Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan didukung Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tertanggal 9 Desember 1959, dan perkuat dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991** yang pada pokoknya berbunyi :

Hal. 12 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 :**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
 - **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;
9. Bahwa berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang telah diuraikan pada point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) diatas, maka menurut hukum Penggugat berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta bersama (*gono gini*) tersebut, sehingga dengan demikian beralasan hukum jika Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkrach van gewidse***);
10. Bahwa oleh karena Tergugat tidak ada menunjukan etikat baiknya untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mendapatkan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan rasa keadilan serta kepastian hukum bagi Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat menjalankan isi putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika Tergugat dikenakan sanksi membayar uang paksa (***Dwangsom***) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai didalam melaksanakan putusan perkara ini, sejalan dengan :
- **Pasal 606a RV :**

Hal. 13 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang. Maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, oleh harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.";

- **Pasal 606b RV :**

"Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum.";

12. Bahwa oleh karena gugatan ini tidak dapat dibantah maupun disangkal kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat serta diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah pula memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ***Pasal 191 Ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang permasalahan putusan serta merta (uit voerbaar bij voorraad)***, maka beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;

TENTANG PERMOHONAN MELETAKAN SITA HARTA BERSAMA (Marital Beslaag);

13. Bahwa agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia (***illusoir***) karena sangkaan yang beralasan dikhawatirkan Tergugat dan Turut Tergugat membebani atau mengalihkan kepemilikan atas objek harta bersama terperkara tersebut kepada pihak lain, maka wajar dan pantas kiranya jika Majelis Hakim terlebih dahulu meletakkan sita Harta Bersama (***marital beslaag***) atas objek harta bersama terperkara sebagaimana tercantum pada point 4.1. s/d 4.18. diatas yang akan dimohonkan oleh Penggugat secara tersendiri sesuai dengan semangat yang terkandung dalam ***SEMA No. 3***

Hal. 14 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tahun 1963 dan memperhatikan **Pasal 186 Perdata tentang pengajuan permohonan sita marital pada Pengadilan** dan selanjutnya didalam putusan menyatakan sita harta bersama (**marital beslaag**) tersebut sah dan berharga;

TENTANG BIAYA PERKARA;

14. Bahwa oleh karena masing-masing pihak punya kepentingan dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus ditegaskan berapa bagian yang harus dibayar oleh masing-masing pihak, sebagaimana yang di amanatkan oleh :

- **Pasal 192 R.Bg ayat (1), (2), dan (5) yang pada pokoknya berbunyi:**

(1) Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

(2). Biaya dapat diperhitungkan separuhnya atau sebagian dalam perkara sengketa antara suami-istri, keluarga sedarah dalam garis lurus, antara saudara-saudara laki-laki dan perempuan;

(3). Dalam hal seperti dimaksud dalam pasal 151, maka biaya-biaya yang disebabkan oleh panggilan ulang atas Para Tergugat yang tidak hadir, menjadi beban mereka, kecuali mereka tidak dipanggil dengan sempurna untuk datang di sidang Pengadilan (IR. 181);

- **Dan diperkuat dengan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 432 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1973 yang pada pokoknya berbunyi : Dalam hal biaya perkara dipikulkan (dibebankan) kepada kedua belah pihak, harus ditegaskan berapa bagiankah yang dibayar oleh masing-masing pihak;**

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara;

Hal. 15 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PAJERO SPORT, tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4 X 4);

Warna : Putih Mutiara;

No. Rangka : MMBGYKH40EF027283;

No. Mesin : 4D561 CFS0739;

No. Polisi : **BM 411 JQ**;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD);

Warna : Hitam Mutiara;

No. Rangka : MHRGK5860EJ402974;

No. Mesin : L15Z51005280;

No. Polisi : **BM 710 HL**;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

4. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

No. Rangka : MHMFE74P5EK 129052;

No. Mesin : 4D34T K67377;

No. Polisi : **BM 8681 PD**;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

Hal. 16 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, Tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :
No. Rangka : MHMFE74P5EK 129423;
No. Mesin : 4D34T K60199;
No. Polisi : **BM 8697 PD**;
Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
6. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :
No. Rangka : MHMFE75P6EK 023655;
No. Mesin : 4D34T J24899;
No. Polisi : **BM 9431 PC**;
Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
7. Menetapkan 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :
No. Rangka : MHMFE74P5DK 095982;
No. Mesin : 4D34T J47179;
No. Polisi : **BM 9551 PC**;
Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
8. Menetapkan 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :
Type : FU 150 SCD;
Warna : Hitam;
No. Mesin : 5420-D-880089;
No. Polisi : **BM 4674 WH**;

Hal. 17 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

9. Menetapkan 1 (satu) Sepeda Motor Kawasaki NINJA WARRIOR, Tahun 2016, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : EX250 LTD BFP (Ninja 250);

Warna : Hijau;

No. Rangka : MH4EX250LGJP01843;

No. Mesin : EX250 LEAC0650;

No. Polisi : **BM 5561 WZ**;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

10. Menetapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT). Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

11. Menetapkan 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 16 meter, panjang 23 Meter, yang dibangun sekira pada tahun 2009, yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Datuk Kancil ukuran : 16 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitam/Ijah ukuran : 16 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijon ukuran : 23 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap ukuran : 23 M;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

12. Menetapkan harta-harta yang ada didalam objek rumah (*objek harta bersama terperkara I*) berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli sekira pada tahun 2009 antara lain:

Hal. 18 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- 1 (satu) unit Lemari Kristal;
- 3 (tiga) unit Lemari Pakaian;
- 1 (satu) unit Lemari TV;
- 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut;
- 4 (empat) unit AC merk SHARP;
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi;
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi;
- 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha;
- 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki;
- 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

13. Menetapkan sebidang ***tanah pertapakan*** ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, ***yang di beli dari bapak SAFRI sekira pada tahun 2015.***

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

14. Menetapkan sebidang tanah seluas \pm 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di Jl. Sunting RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, ***yang di beli dari Ibu KARMINAH alias MIMIN sekira pada tahun 2015.***

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

15. Menetapkan sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, ***yang di beli dari Bapak***

Hal. 19 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



AMAT LASA sekira pada tahun 2016, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karminah alias Mimin ukuran 250 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 280 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

16. Menetapkan **sebidang tanah pertapakan**, seluas ± 1.204 M² (seribu dua ratus empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Bapak JAMARIS sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Amat Nasir ukuran 28 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 37 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Beko ukuran 49 M;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

17. Menetapkan sebidang **tanah pertapakan** seluas ± 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015, yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 20 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 28 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 16 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan ukuran 25 M;

Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

18. Menetapkan 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT. 001 RW. 002 Dusun Karya Kepenghuluhan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
19. Menetapkan 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit TAP 3 Kuba**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Sudirman, RT. 001 RW. 004 Dusun Karya Nyata Kepenghuluhan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau. Adalah harta bersama (*harta gono gini*) Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;
20. Menetapkan pembagian terhadap seluruh harta-harta bersama (*harta gono gini*) pada dictum 2 (dua) sampai dengan 19 (sembilan belas) diatas antara lain :
 - PENGGUGAT (HELMINA binti H. BAHRUM) memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama (*harta gono gini*) tersebut;
 - TERGUGAT (SAMSIRMAN bin H. RAHMAN) memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta bersama (*harta gono gini*) tersebut;

Hal. 21 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



21. Menghukum Tergugat (Samsirman bin H. Rahman) untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari seluruh harta-harta bersama (*harta gono gini*) sebagaimana pada dictum 2 (dua) sampai dengan 19 (sembilan belas) diatas kepada Penggugat (Helmina binti H. Bahrum), sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkrach van gewidse***);
22. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian hasil yang diperoleh dari harta bersama berupa perkebunan sawit sebagaimana tercantum pada dictum 14 (empat belas) dan 15 (lima belas) diatas, sebesar **Rp. 150.000.000,-**(*seratus lima puluh juta rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkrach van gewidse***);
23. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril sebesar **Rp. 500.000.000,-** (*lima ratus juta rupiah*) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (***inkrach van gewidse***);
24. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat dapat menjalankan isi putusan ini, maka cukup beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 1.000.000,-** (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan tersebut;
25. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) meskipun timbul upaya hukum Perlawanan, Banding, Kasasi maupun Verzet;
26. Menyatakan sah dan berharga sita Harta Bersama (***marital beslaag***) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
27. Menghukum Turut Tergugat (Nyonya Syamsiah binti Daropal) untuk tunduk terhadap putusan perkara ini;
28. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Hal. 22 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*exae quo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat diwakili Kuasa Hukum dan Tergugat diwakili Kuasa Hukum telah hadir, sedangkan Turut Tergugat pernah hadir pada persidangan tanggal 26 Juli 2017, dan tidak hadir lagi persidangan berikutnya sedangkan ketidakhadiran Turut Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim Majelis telah memeriksa surat kuasa Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0015/SK/8/2018 tanggal 15 Juni 2017, dan ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim Majelis telah memeriksa surat kuasa Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0021/SK/5/2018 tanggal 17 Mei 2018, dan ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat secara *in person* agar rukun dan damai dalam membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berdamai, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat melalui Kuasa Hukumnya juga menyatakan tidak bersedia berdamai dengan Penggugat;

Bahwa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 26 Juli 2017, terhadap Penggugat

Hal. 23 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



didampingi Kuasa dan Tergugat didampingi Kuasa telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator, dan dari hasil mediasi yang telah dilaksanakan dari tanggal 26 Juli 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017, dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pada persidangan tanggal 1 November 2017 dibacakanlah surat gugatan Penggugat *quo* yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat, selengkapnyanya sebagaimana telah dicatat dan termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi secara tertulis dan telah diperbaiki secara tertulis di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat, Kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

TENTANG PERKAWINAN:

- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 3 Januari 2007 dan dicatatkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/01/I/2007 tanggal 3 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
- Bahwa benar dari perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu:
 1. JOSUA ALIKHA HELSYA Bin SAMSIRMAN, Umur 9 Tahun, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3938/PCS/2010 tanggal 21 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
 2. JIO MAHARDIKA HELSYA Bin SAMSIRMAN, Umur 6 Tahun, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1407-LT-11112014 tanggal 11

Hal. 24 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Nopember 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Dan kedua anak tersebut berada dalam hadhonah Penggugat sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj, tanggal 18 April 2017;

TENTANG PERCERAIAN.

- Bahwa benar hubungan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat telah putus karena perceraian (Talak satu Bain Sughra) berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor: 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 18 April 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

TENTANG OBJEK-OBJEK HARTA BERSAMA (GONO GINI)

TERPERKARA.

HARTA – HARTA BERGERAK :

- 4.1. 1 (satu) unit mobil mitsubishi pajero sport tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4X4) ;
Warna : Putih Mutiara ;
No.Rangka : MMBGYKH40EF027283 ;
No.Mesin : 4D561CFS0739 ;
No.Polisi : BM 411 JQ ;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara I;

- 4.2. 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN, dengan spesifikasi sebagai berikut:

Type : JAZZ GK 1.5 RS CVT (CDK)
Warna : HITAM MUTIARA
No.Rangka : MHRGK5680EJ402974
No.Mesin : L15Z51005280
No.Polisi : BM 710 HL;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Harta Bersama Terperkara II;

Hal. 25 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- 4.3. 1(satu) unit Mobil Truck COLD Diesel HD-125PS tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.Rangka : MHMFE74P5EK129052

No.Mesin : 4D34TK67377

No.Polisi : BM 8681 PD;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Harta Bersama Terperkara III;

- 4.4. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD Diesel HD-125PS tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.Rangka : MHMFE74P5EK129423

No.Mesin : 4D34TK60199

No.Polisi : BM 8697 PD;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Harta Bersama Terperkara IV;

- 4.5. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD Diesel HD-125PS tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.Rangka : MHMFE75P6EK0233655

No.Mesin : 4D34TJ24899

No.Polisi : BM 9431 PC;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Harta Bersama Terperkara V;

- 4.6. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD Diesel HD-125PS tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGGUGAT) , dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.Rangka : MHMFE74P5DK095982

No.Mesin : 4D34TJ47179

No.Polisi : BM 9551 PC;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Harta Bersama Terperkara VI;

Hal. 26 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.Rangka : MHMFE74P5EK129052

No.Mesin : 4D34TK67377

No.Polisi : BM 8681 PD;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Harta Bersama Terperkara VII;

4.8. 1 (satu) unit Sepeda Motor kawasaki ninja warior, tahun 2016, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Type : EX250 LTD BFP (ninja 250)

Warna : Hijau

No.Rangka : MH4EX250LGJP01843

No.Mesin : EX250LEAC0650

No.Polisi : BM 8681 PD;

Selanjutnya disebut sebagai : Objek Harta Bersama Terperkara VIII ;

**JAWABAN ATAS OBJEK - OBJEK HARTA BERGERAK YANG DIKLAIM
PENGGUGAT SEBAGAI HARTA BERSAMA (GONO GINI) TERPERKARA.**

- Bahwa Tergugat adalah orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan didalam rumah tangga Tergugat, walaupun Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki sifat yang konsumtif akan tetapi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan kedua anak Tergugat dan Penggugat selalu tercukupi, oleh karena Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki sifat yang konsumtif sehingga Tergugat dan Penggugat tidak dapat menabung dan hanya memiliki barang-barang yang Tergugat akui sebagai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;
- Bahwa warga sekitar mengetahui Tergugat bekerja di Koperasi Ramayana Group yang adalah usaha milik orang tua Tergugat (Almarhum H.Rahman) yang telah dirintis oleh orang tua Tergugat sejak tahun 2005 (Surat Izin Tempat Usaha atas nama H.Rahman yang diterbitkan oleh Kecamatan

Hal. 27 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Nomor: 530.08/SITU/KC/08/2005-2009, tanggal 21 Maret 2005);

- Bahwa oleh karena Tergugat bekerja ditempat usaha milik orang tua Tergugat tersebut, orang tua Tergugat memberikan gaji kepada Tergugat sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan dengan tanggungan 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak yang harus dipenuhi kebutuhan hidupnya walaupun terkadang gaji Tergugat tersebut kurang dan Tergugat terkadang meminta kepada orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat setuju dan mengakui bahwa Objek Harta Bersama Terperkara VII dan Objek Harta Bersama Terperkara VIII adalah merupakan Objek Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat;
- **Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas Objek Harta Bersama Terperkara I, Objek Harta Bersama Terperkara II, Objek Harta Bersama Terperkara III, Objek Harta Bersama Terperkara IV, Objek Harta Bersama Terperkara V, Objek Harta Bersama Terperkara VI, Objek Harta Bersama Terperkara IX sebagai Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat, melainkan bahwa objek-objek tersebut adalah bagian dari harta orang tua Tergugat;**
- Bahwa kendaraan- kendaraan *a quo* dibeli secara kredit yang mana uang muka dan uang untuk membayar angsurannya berasal dari uang Koperasi Ramayana Group milik orang tua Tergugat dan kendaraan-kendaraan tersebut diperuntukkan sebagai kendaraan operasional usaha milik orang tua Tergugat dan kendaraan operasional Tergugat di Koperasi Ramayana Group;
- Bahwa pada saat Objek- Objek *a quo* diatas dibeli secara kredit, ayah Tergugat yaitu Almarhum H.Rahman sudah tua dan Ibu Tergugat sudah sakit-sakitan sehingga untuk mempermudah pengurusan surat-surat kendaraan tersebut dibuat atas nama Tergugat dan semua pembayaran pembiayaan angsuran kendaraan tersebut dibiayai langsung oleh Koperasi orang tua Tergugat tersebut;

Hal. 28 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



HARTA – HARTA TIDAK BERGERAK.

4.10. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran 16 meter, panjang 23 meter, yang dibangun sekira pada tahun 2009, yang terletak di Jl.Datuk Kancil, RT.001/RW.003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl.Datuk KancilUkuran : 16 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sitam/ Ijah Ukuran : 16 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah SijonUkuran : 23 M;
- Sebelah Timur berbatas dengan WahapUkuran : 23 M;

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara X;

NB: Sedangkan tanah objek rumah tersebut yang berukuran lebar 20 Meter, panjang 36 meter tersebut, tidak termasuk dalam objek harta bersama terperkara X, karena tanah objek rumah bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan tanah milik Almarhum H.RAHMAN (orang tua kandung Tergugat);

4.11. Harta-harta bersama yang ada didalam objek rumah (objek harta bersama Terperkara I) tersebut berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2009, antara lain:

- 1 (satu) unit Lemari Kristal;
- 3 (tiga) Lemari Pakaian;
- 1 (satu) unit Lemari TV;
- 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis produk tupperware yang ada didalam lemari tersebut;
- 4 (empat) unit AC merk Sharp
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi;
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi;
- 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam;
- 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha;
- 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki;
- 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki;

Hal. 29 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XI;
- 4.12. Sebidang tanah pertapakan ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT.001/RW.003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang dibeli dari bapak **SYAFRI** sekira pada tahun 2015. Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XII;
- 4.13. Sebidang tanah seluas ± 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang ada diatasnya, yang terletak di Jl.Sunting RT.03 RW.06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang dibeli dari Ibu **KARMINAH alias MIMIN** sekira pada tahun 2015, selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XIII;
- 4.14. Sebidang tanah seluas ± 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang diatasnya, yang terletak di RT.03 RW.06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang dibeli dari Bapak **AMAT LASA** sekira pada tahun 2016, dengan batas- batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Karminah alias Mimin Ukuran : 250 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah masyarakat Ukuran : 280 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Beko Ukuran : 160 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Beko Ukuran : 160 M;
- selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XIV;
- 4.15. Sebidang tanah pertapakan, seluas ± 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada diatasnya, yang terletak Jl. Beko Stadion RT.001 RW.003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang dibeli dari Bapak **JAMARIS** sekira pada tahun 2015, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Amat Nasir Ukuran : 28 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Samsirman Ukuran : 28 M;

Hal. 30 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamaris Ukuran : 37 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Beko Ukuran : 49 M;
- selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XV;

4.16. Sebidang tanah pertapakan, seluas \pm 574 M2 (lima ratus tujuh puluh meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, yang terletak Jl. Beko Stadion RT.001 RW.001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang dibeli dari Ibu **ROHIMAH** sekira pada tahun 2015, dengan batas- batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Samsirman Ukuran : 27 M;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Masyarakat Ukuran : 27 M;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jamaris Ukuran : 16 M;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Beko Ukuran : 25 M;
- selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XVI;

4.17. 1 (satu) unit Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit, yang diperlukan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT.01 RW.02 Dusun Karya Kepenghuluan Sungai Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XVII;

4.18. 1 (satu) unit Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit TAP 3 Kuba, yang diperlukan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT.01 RW.02 Dusun Karya Kepenghuluan Sungai Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara XVIII;

JAWABAN ATAS OBJEK – OBJEK HARTA TIDAK BERGERAK YANG DIKLAIM PENGUGAT SEBAGAI HARTA BERSAMA (GONO GINI) TERPERKARA.

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel) karena tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat tidak berdasar hukum karena Penggugat telah menggugat harta-harta milik

Hal. 31 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



orang lain dan menjadikannya sebagai bagian Objek Harta Bersama antara Tergugat dan Penggugat;

- **Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas bahwa Objek Harta Bersama Terperkara X disebut sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat karena Objek a quo adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli dan dibangun oleh orang tua Tergugat pada tahun 2009;**
- Bahwa dapat Tergugat jelaskan bahwa Tergugat dan Penggugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Januari 2007, Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan sekitar tahun 2009, oleh karena Tergugat dan Penggugat sudah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu JOSUA ALIKHA HELSYA Bin SAMSIRMAN yang lahir pada tanggal 21 November 2007 (saat itu ± 2 tahun) sehingga orang tua Tergugat menyuruh agar Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat tersebut;
- **Bahwa Tergugat mengakui Objek Harta Bersama Terperkara XI disebut sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat;**
- **Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas bahwa Objek Harta Bersama Terperkara XII, Objek Harta Bersama Terperkara XIII, Objek Harta Bersama Terperkara XIV, Objek Harta Bersama Terperkara XV, Objek Harta Bersama Terperkara XVI disebut sebagai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat oleh karena Objek - Objek a quo tersebut adalah bukan merupakan Objek Harta Bersama Tergugat dan Penggugat;**
- **Bahwa Tergugat membantah dan menolak tegas Objek Harta Bersama Terperkara XVII, Objek Harta Bersama Terperkara XVIII disebut sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat, Objek – Objek a quo adalah milik orang tua Tergugat yang dibeli oleh orang tua Tergugat dari CV. DITEC SCALE pada tanggal 05 Juni 2012 dan tanggal 02 Juni 2015;**

Hal. 32 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



TENTANG KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT;

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas tentang kerugian materil yang dialami oleh Penggugat yang tidak berdasar dan mengada-ada. Tergugat hanya bekerja di Koperasi Ramayana Group (usaha milik Almarhum A.Rahman/ orang tua Tergugat), selama Tergugat dan Penggugat berumah tangga Tergugat selalu memberikan gaji Tergugat kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup rumah tangga Tergugat dan Penggugat terpenuhi namun sejak bebas dari tahanan yaitu sekitar tanggal 24 Mei 2017 Tergugat tidak memiliki pekerjaan sampai dengan Jawaban ini dibuat;

TENTANG KERUGIAN MORIL PENGGUGAT;

- Bahwa Tergugat membantah dan menolak dengan tegas tentang kerugian moril yang dialami Penggugat yang tidak berdasar dan mengada-ada. Penggugat mementingkan diri sendiri dan terkesan mencari-cari kesempatan dengan membebankan Tergugat berupa kerugian moril, Perceraian ini adalah kemauan dari Penggugat, Tergugat menduga bahwa Penggugat ingin bebas dari Tergugat tanpa ikatan perkawinan lagi sehingga Penggugat bisa hidup dengan pria lain, Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz* yang dilakukan Penggugat dengan pria lain yaitu sekitar tahun 2005 dengan Abdul yaitu sopir yang bekerja di tempat usaha orang tua Tergugat dan perbuatan Penggugat tersebut kedapatan berulang sewaktu Tergugat berada di dalam tahanan yaitu dengan Mulyadi yang tertangkap basah oleh masyarakat kemudian oleh masyarakat dibawa ke pihak yang berwajib;

TENTANG PERMOHONAN MELETAKKAN SITA HARTA BERSAMA (Marital Beslag);

- Bahwa Tergugat berkeberatan dengan permohonan sita harta bersama (Marital Beslag) yang diajukan oleh Penggugat karena objek-objek yang dimohonkan sita tersebut bukanlah harta bersama Tergugat dan Penggugat melainkan harta orang tua Tergugat dan harta orang lain;

Hal. 33 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa objek- objek harta bergerak milik orang tua Tergugat yang dimintakan sita tersebut masih dibebani Hak Tanggungan Kredit, sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. No.1829/Pdt/1992, **menyatakan bahwa: “barang yang telah menjadi agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan.”**;

II. DALAM REKONVENSI;

- Bahwa sehubungan dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Reconvensi, bersama ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Reconvensi mengajukan gugatan balik untuk menyelesaikan Harta Bersama (Harta Gono Gini) Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;
- Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam Reconvensi;

TENTANG PERKAWINAN;

- Bahwa benar Penggugat Reconvensi tidak melakukan upaya hukum untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Reconvensi karena Tergugat Reconvensi telah melakukan perbuatan *nusyuz* yang dilakukan Tergugat Reconvensi dengan pria lain yaitu sekitar tahun 2005 dengan Abdul yaitu sopir yang bekerja di tempat usaha orang tua Penggugat Reconvensi dan perbuatan Tergugat Reconvensi tersebut berulang sewaktu Penggugat Reconvensi berada di dalam tahanan yaitu dengan Mulyadi yang tertangkap basah oleh masyarakat kemudian oleh masyarakat dibawa ke pihak yang berwajib;

TENTANG OBJEK HARTA BERSAMA (GONO GINI);

HARTA BERGERAK;

- Bahwa sewaktu Penggugat Reconvensi berada didalam tahanan lembaga permasyarakatan Tergugat Reconvensi telah membawa dan menguasai harta yang dibeli oleh Penggugat Reconvensi yang diperoleh selama perkawinan (Gono Gini);
- Bahwa adapun Harta Bersama Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi (Gono Gini) yang dibawa dan dikuasai oleh Tergugat Reconvensi adalah sebagai berikut:

Hal. 34 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. Emas seberat 20C atau seberat 75,5 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara I Rekonvensi;

2. Emas seberat 2C atau seberat 7,53 gram (22 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara II Rekonvensi;

3. Emas seberat 6C atau seberat 20,65 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 24 Februari 2016 dengan harga saat itu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara III Rekonvensi;

4. 4 buah cincin emas dan kalung emas yang dibawa Tergugat Rekonvensi bersama dengan surat-surat emas yang ditaksir dengan harga saat itu seharga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah);

Selanjutnya disebut sebagai Objek Harta Bersama Terperkara IV Rekonvensi;

Maka berdasarkan uraian diatas dengan segala kerendahan hati Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM KONVENSI :

Hal. 35 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Obscuur libel);
2. Menetapkan Objek 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:

No.Rangka : MHMFE74P5EK129052

No.Mesin: 4D34TK67377

No.Polisi : BM 8681 PD;

Adalah harta bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selamaperkawinan;

3. Menetapkan 1 (satu) unit Sepeda Motor kawasaki ninja warior, tahun 2016, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:

Type : EX250 LTD BFP (ninja 250)

Warna : Hijau

No.Rangka : MH4EX250LGJP01843

No.Mesin: EX250LEAC0650

No.Polisi : BM 8681 PD;

Adalah harta bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama perkawinan;

4. Menetapkan Objek Harta Bersama Terperkara XI adalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh Tergugat dan Penggugat selama perkawinan;
5. Menetapkan harta bergerak dan harta tidak bergerak yaitu : Objek Harta Bersama Terperkara I, Objek Harta Bersama Terperkara II, Objek Harta Bersama Terperkara III, Objek Harta Bersama Terperkara IV, Objek Harta Bersama Terperkara V, Objek Harta Bersama Terperkara VI, Objek Harta Bersama Terperkara IX, Objek Harta Bersama Terperkara XVII, Objek Harta Bersama Terperkara XVIII adalah bukan merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat melainkan harta milik orang tua Tergugat yaitu Almarhum H.Rahman;

Hal. 36 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan Harta Tidak Bergerak yaitu : Objek Harta Bersama Terperkara X, Objek Harta Bersama Terperkara XII, Objek Harta Bersama Terperkara XIII, Objek Harta Bersama Terperkara XIV, Objek Harta Bersama Terperkara XV, Objek Harta Bersama Terperkara XVI adalah bukan merupakan harta bersama Tergugat dan Penggugat melainkan harta milik orang lain;
7. Menyatakan kerugian materil dan moril yang dialami Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima;
8. Menyatakan permohonan Sita Jaminan yang dimohonkan Penggugat tidak dapat diterima;
9. Menyatakan uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak dapat diterima;
10. Menyatakan gugatan Penggugat tidak benar dan cenderung hanya mementingkan diri sendiri tanpa mempertimbangkan diri Tergugat;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan emas seberat 20C atau seberat 75,5 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas “BINTANG RIAU” pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) yang dibawa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Adalah harta bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama perkawinan;
3. Menetapkan emas seberat 2C (22 karat) yang dibeli dari toko mas “BINTANG RIAU” pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yang dibawa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Adalah harta bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama perkawinan;
4. Menetapkan emas seberat 6C atau seberat 20,65 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas “BINTANG RIAU” pada tanggal 24 Februari 2016

Hal. 37 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dengan harga saat itu seharga Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang dibawa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Adalah harta bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama perkawinan;

5. Menetapkan 4 buah cincin emas dan kalung emas yang dibawa Tergugat Rekonvensi bersama dengan surat-surat emas yang ditaksir dengan harga saat itu seharga Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang dibawa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi Adalah harta bersama (gono gini) Tergugat dan Penggugat yang diperoleh selama perkawinan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah bahagian emas yang dibawa dan dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam Petitum Rekonvensi angka 2 s/d 5 diatas kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;
7. Membebaskan biaya perkara ini menurut pertimbangan Majelis Hakim;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa, atas jawaban tersebut, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

I. DALAM KONVENSI :

1. Bahwa terlebih dahulu Penggugat membantah seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat dibawah ini, dan Penggugat juga menyatakan tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan Penggugat semula, untuk itu seluruh dalil jawaban dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Hal. 38 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Bahwa dalam nota jawaban Tergugat pada halaman 2 (dua) yang pada pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang peristiwa hukum perkawinan dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 18 April 2017 dan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewilde*);

Bahwa dengan tidak di sangkal dan serta di hubungkan dengan adanya pengakuan Tergugat, maka menurut telah menjadi **bukti yang sempurna** dan memiliki kekuatan hukum mengikat (*bindende*) dan menentukan (*bellissende*), sejalan dengan ketentuan :

- **Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi : “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;**
- **Pasal 174 H.I.R yang pada pokoknya berbunyi : “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”;**
- **Pasal 311 R.Bg : yang pada pokoknya berbunyi : “Pengakuan didepan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat”;**
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Sip/1973 tertanggal 16 Desember 1975 :**
Yang pada pokoknya berbunyi: “Pengakuan (bekentenis confession) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka atau dalam sidang pengadilan, pengakuan tersebut menerangkan bahwa apa yang dilakukan dan didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya”;

Hal. 39 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 2071;**

Yang pada pokoknya menyatakan “dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;

- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 jo.**

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4069 K/Pdt/1985 tanggal 19 Juli 1987 :

“Pengakuan dari Tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (binsende) dan menentukan (belissende)”;

Maka dengan demikian Penggugat tidak dibebankan lagi dalam pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan terhadap pengakuan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan;

3. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 3 (tiga) point 1 (satu) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat dan Penggugat sama-sama memiliki sifat yang konsumtif sehingga tidak dapat menabung dan hanya memiliki barang-barang yang tergugat akui sebagai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;

Bantahan :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut bukanlah merupakan fakta hukum, akan tetapi fakta hukum sebenarnya adalah justru dengan manajemen yang baik yang dilakukan oleh Penggugat serta ditambah dengan Penggugat membantu Tergugat bekerja mencari uang penghasilan tambahan, sehingga dapat menabung dan memiliki harta bersama terperkara a quo, maka terhadap dalil Tergugat yang demikian beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau dikesampingkan;

Hal. 40 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



4. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat bekerja di Koperasi Ramayana Group, usaha milik orang tua Tergugat (almarhum H. Rahman) dan diberi gaji sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) perbulan;

Bantahan :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut bukanlah merupakan fakta hukum karena Tergugat tidak pernah menerima gaji dari orang tunya, melainkan dalam menjalankan usaha Ram sawit Koperasi Ramayana Group tersebut hasilnya hanya untuk Tergugat sendiri tanpa dibagi lagi dengan orang tua Tergugat sedang orang tua Tergugat sudah memiliki penghasilan lain yang didapat dari hasil perkebunan milik orang tua Tergugat, maka terhadap dalil Tergugat yang demikian beralasan hukum di nyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

JAWABAN TERGUGAT ATAS OBJEK-OBJEK HARTA BERSAMA BERGERAK YANG DITUNTUT PENGGUGAT SEBAGAI HARTA BERSAMA TERPERKARA:

5. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada point lima halaman 4 (empat) membenarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan objek harta bersama terperkara VII dan objek harta bersama terperkara VIII adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat;

Tanggapan :

Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut yang telah membenarkan bahwa objek harta bersama terperkara VII dan objek harta bersama terperkara VIII adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat, maka menurut hukum telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum mengikat (bindende) dan menentukan (bellissende), sejalan dengan ketentuan :

Hal. 41 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Pasal 1925 KUHPerdata yang berbunyi :** “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;
- **Pasal 174 H.I.R** yang pada pokoknya berbunyi : “Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Sip/1973 tertanggal16 Desember 1975 :**
Yang pada pokoknya berbunyi : “Pengakuan (bekentenis confession) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka atau dalam sidang pengadilan, pengakuan tersebut menerangkan bahwa apa yang dilakukan dan didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya”;
- **Pasal 311 R.Bg** : yang pada pokoknya berbunyi : “Pengakuan didepan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 2071;**
Yang pada pokoknya menyatakan “dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 jo.**
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4069 K/Pdt/1985 tanggal 19 Juli 1987 :
“Pengakuan dari Tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (binsende) dan menentukan (belissende)”;

Hal. 42 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Maka dengan demikian Penggugat tidak dibebankan lagi dalam pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan terhadap pengakuan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk dipertahankan dan beralasan hukum Petitum gugatan Penggugat pada diktum point 8, 9,20 dan 21 tersebut dikabulkan;

6. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada point lima **halaman 4 (empat)** yang pada pokoknya *membantah bahwa objek harta bersama terperkara I, objek harta bersama terperkara II, objek harta bersama terperkara III, objek harta bersama terperkara IV, objek harta bersama terperkara V, objek harta bersama terperkara VI, objek harta bersama terperkara IX, sebagai harta bersama antara Tergugat dan Penggugat, melainkan objek-objek tersebut adalah harta adalah bahagian dari harta orang tua Tergugat;*

Bantahan :

Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas atas dalil jawaban Tergugat tersebut dengan uraian bantahan sebagai berikut :

- 6.1. Bahwa objek harta bersama terperkara I berupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PAJERO SPORT, tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut:
- Type : PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4 X 4);
- Warna : Putih Mutiara;
- No. Rangka : MMBGYKH40EF027283;
- No. Mesin : 4D561 CFS0739;
- No. Polisi : **BM 411 JQ;**

Adalah benar harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekira pada tahun 2015, hal tersebut dapat Penggugat buktikan melalui Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) No. 0274101/RU/2015 tanggal 19 Juni 2015, atas nama Samsirman (Tergugat);

Hal. 43 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Maka menurut hukum harta yang didapat selama perkawinan haruslah dianggap sebagai harta bersama, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama terperkara I tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 2, 20 dan 21 dikabulkan;

6.2. **Bahwa objek harta bersama terperkara II** berupa 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi sebagai berikut :

Type : JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD);
Warna : Hitam Mutiara;
No. Rangka : MHRGK5860EJ402974;
No. Mesin : L15Z51005280;
No. Polisi : **BM 710 HL**;

Adalah benar harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekira pada tahun 2014, hal tersebut dapat Penggugat buktikan melalui Buku Pemilik Kendaraan

Hal. 44 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Bermotor (BPKB) No. L-02536859 tanggal 02 Oktober 2014, atas nama Samsirman (Tergugat);

Maka menurut hukum harta yang didapat selama perkawinan haruslah dianggap sebagai harta bersama, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama perkara II tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 3, 20 dan 21 dikabulkan;

- 6.3. Bahwa objek harta bersama perkara III, IV, V dan VI berupa 4 (empat) unit Mobil Truck COLD DIESEL Mitsubishi HD-125PS, atas nama Samsirman (Tergugat), adalah benar harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekira pada tahun 2013 dan 2014, hal tersebut dapat Penggugat buktikan melalui Surat Keterangan Nomor : 429/PPBM/BBT/2017 tanggal 30 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Pekanperkasa Berlian Motor Cabang Bagan Batu.;**

Hal. 45 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Maka menurut hukum harta yang didapat selama perkawinan haruslah dianggap sebagai harta bersama, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama perkara III, IV, V dan VI tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 4, 5, 6, 7, 20 dan 21 dikabulkan;

- 6.4. **Bahwa objek harta bersama perkara IX, berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2015, atas nama Samsirman (Tergugat), adalah benar harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekira pada tahun 2015, Maka menurut hukum harta yang didapat selama perkawinan haruslah dianggap sebagai harta bersama, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :**

Hal. 46 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Sehingga dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama terperkara IX tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 10, 20 dan 21 dikabulkan;

7. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada point 5, 6, halaman 4 dan 5 yang pada pokoknya mendalilkan *bahwa kendaraan-kendaraan a quo dibeli secara kredit dengan menggunakan uang dari Koperasi Ramayana Group milik orang tua Tergugat yang diperuntukan sebagai kendaraan operasional yang dibuat atas nama Tergugat;*

Bantahan :

Bahwa apa yang di dalil oleh Tergugat tersebut diatas bukanlah merupakan fakta hukum, namun objek-objek harta bersama bergerak tersebut bukan dibeli dengan menggunakan uang dari Koperasi Ramayana Group milik orang tua Tergugat serta bukan diperuntukan sebagai kendaraan operasional melainkan untuk kebutuhan dan meningkatkan perekonomian Penggugat dan Tergugat pada saat terikat perkawinan, yang mana objek-objek harta bersama bergerak tersebut di beli semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan uang Tergugat dan Penggugat, maka menurut seluruh harta-harta yang didapat selama perkawinan dinyatakan sebagai harta

Hal. 47 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



bersama (harta gono gini), sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Bahwa masih berkaitan dengan point diatas bahwa secara implisit Tergugat telah mengakui kebenaran objek-objek harta bergerak terperkara tersebut tercantum atas nama Tergugat dan bukan milik pihak lain, maka cukup untuk membuktikan bahwa objek-objek terperkara a quo merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian beralasan hukum gugatan Penggugat dikabulkan;

JAWABAN TERGUGAT ATAS OBJEK-OBJEK HARTA BERSAMA TIDAK BERGERAK YANG DI GUGAT PENGGUGAT SEBAGAI HARTA BERSAMA TERPERKARA :

8. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena tidak disusun secara sistematis dan telah menggugat harta-harta milik orang lain;

Bahwa menurut hukum gugatan Penggugat tersebut juga telah memberi gambaran dengan jelas tentang kejadian materiil yang menjadi dasar gugatan (vide putusan MA RI No. 547 K/Sip/1972 tanggal 15 Maret 1970)

Hal. 48 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dan telah pula menyebutkan dengan jelas dalam gugatan tentang apa yang dituntut (vide putusan MA RI No. 492 K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970);

Bahwa selain dasar fakta tersebut diatas, dasar hukum mengisyaratkan bahwa suatu gugatan dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak terang/kabur (*obscuurlibel*) adalah Pasal 8 Rv yang berbunyi sebagai berikut "suatu gugatan dinyatakan tidak jelas dan tidak terang/kabur (*obscuurlibel*) dengan syarat :

- Tidak jelasnya dasar hukum gugatan (dasar hak kepemilikan Penggugat);
- Tidak jelasnya objek sengketa, baik mengenai batas-batas, letak maupun ukuran yang kemungkinan berbeda dengan sidang lapangan (bagi objek benda tetap);
- Petitum gugatan tidak jelas;

Bahwa jika gugatan Penggugat dalam perkara ***a quo*** dikaitkan dengan **Pasal 8 Rv** tersebut diatas, maka jelas dan nyata bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak terang/kabur (*obscuurlibel*) dan juga dalil Tergugat tersebut telah masuk materi pokok perkara, maka terhadap dalil Tergugat yang demikian beralasan hukum dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

9. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 7 (tujuh) yang pada pokoknya membantah *bahwa objek harta bersama terperkara X disebut sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat karena objek a quo milik orang tua Tergugat yang dibeli dan dibangun oleh orang tua Tergugat pada tahun 2009;*

Bantahan :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut bukanlah merupakan fakta hukum, melainkan bahwa objek harta terperkara berupa 1 (satu) unit rumah permanen tersebut adalah benar harta bersama Penggugat dan Tergugat yang dibangun sekira pada tahun 2009 ketika dalam

Hal. 49 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan uang bersama Tergugat dan Penggugat, maka menurut harta-harta yang didapat selama perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama (harta gono gini), sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :

“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Maka terhadap dalil Tergugat yang demikian beralasan hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 11, 20 dan 21 tersebut dikabulkan;

10. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada **halaman 7 (tujuh)** pada pokoknya mendalilkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Josua Alikha Helsya maka orang tua Tergugat menyuruh Tergugat dan Penggugat tinggal dirumah tersebut;

Bahwa Penggugat membantah dan menolak sebahagian dalil jawaban Tergugat tersebut, bahwa Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah orang tua Tergugat bukan disuruh oleh orang tua Tergugat, melainkan atas kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat untuk

Hal. 50 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pindah dan membangun rumah, sekira pada tahun 2009 dengan bertahap-tahap dengan menggunakan uang tabungan Penggugat dan Tergugat, supaya memiliki kediaman yang tetap serta melaksanakan kewajiban undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap”;

Maka terhadap dalil Tergugat yang demikian beralasan hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa masih berkaitan dengan point diatas, dapat Penggugat sampaikan bahwa tanah objek rumah tersebut berdiri atau dibangun, tidak termasuk dalam objek harta bersama terperkara, karena tanah objek rumah bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan tanah milik Almarhum H. RAHMAN (orang tua Kandung Tergugat) yang telah diserahkan kepada Tergugat;

11. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada halaman 7 (tujuh) membenarkan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya membenarkan objek harta bersama terperkara XI disebut sebagai harta bersama Tergugat dan Penggugat;

Tanggapan :

Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat tersebut yang telah membenarkan bahwa objek harta bersama terperkara XI adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat, maka menurut hukum telah menjadi bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan hukum mengikat (bindende) dan menentukan (bellissende), sejalan dengan ketentuan :

- Pasal 1925 KUHPerdara yang berbunyi : “Pengakuan yang diberikan dihadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu;

Hal. 51 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Pasal 174 H.I.R** yang pada pokoknya berbunyi : ***“Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim, cukup menjadi bukti untuk memberatkan orang yang mengaku itu, baik yang diucapkannya sendiri, maupun dengan pertolongan orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu”***;
- **Pasal 311 R.Bg** : yang pada pokoknya berbunyi : ***“Pengakuan didepan sidang adalah merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat”***;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 288 K/Sip/1973 tertanggal 16 Desember 1975** :
Yang pada pokoknya berbunyi : ***“Pengakuan (bekentenis confession) adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak lain dalam proses pemeriksaan yang dilakukan dimuka atau dalam sidang pengadilan, pengakuan tersebut menerangkan bahwa apa yang dilakukan dan didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya”***;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 496 K/Sip/1971 tanggal 1 September 2071**
Yang pada pokoknya menyatakan “dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 546 K/Sip/1983 tanggal 13 Juni 1984 jo.**
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 4069 K/Pdt/1985 tanggal 19 Juli 1987 :
“Pengakuan dari Tergugat tersebut menjadi bukti yang sempurna dan memiliki daya kekuatan mengikat (binsende) dan menentukan (belissende)”;
Maka dengan demikian Penggugat tidak dibebankan lagi dalam pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut dan terhadap pengakuan Tergugat tersebut beralasan hukum untuk

Hal. 52 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dipertahankan dan terhadap Petitum gugatan Penggugat pada diktum point 12, 20 dan 21 tersebut haruslah dikabulkan;

12. Bahwa dalam jawaban Tergugat pada **halaman 7 (tujuh) dan 8 (delapan)** yang pada pokoknya *membantah bahwa objek harta bersama perkara XII, objek harta bersama perkara XIII, objek harta bersama perkara XIV, objek harta bersama perkara XV, objek harta bersama perkara XVI, bukan harta bersama antara Tergugat dan Penggugat;*

Bantahan :

Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat tersebut dengan uraian bantahan sebagai berikut :

- 12.1. Bahwa **objek harta bersama perkara XII**, berupa sebidang **tanah pertapakan** ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, tersebut, ***adalah benar harta bersama yang didapat selama perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di beli dari bapak SYAFRI sekira pada tahun 2015 dan diperkuat dengan saksi-saksi sempadan dan bukti surat lainnya;***

Maka menurut hukum harta yang didapat selama perkawinan haruslah dianggap sebagai harta bersama, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;

Hal. 53 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**

“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Sehingga dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama perkara XII tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 13, 20 dan 21 dikabulkan;

- 12.2. Bahwa **objek harta bersama perkara XIII** berupa sebidang tanah seluas ± 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di Jl. Sunting RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **adalah harta bersama yang didapat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di beli dari Ibu KARMINAH alias MIMIN sekira pada tahun 2015, hal tersebut dapat Penggugat buktikan melalui Surat pernyataan tertanggal 19 Mei 2017 serta diperkuat dengan saksi-saksi sempadan dan bukti surat lainnya;**

Maka menurut hukum harta yang didapat selama perkawinan haruslah dinyatakan sebagai harta bersama, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;

Hal. 54 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**

“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Sehingga dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama terperkara XIII tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 14, 20 dan 21 dikabulkan;

12.3. Bahwa objek harta bersama terperkara XIV berupa Sebidang tanah seluas ± 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karminah alias Mimin ukuran 250 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 280 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;

Adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di beli dari Bapak AMAT LASA sekira pada tahun 2016, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2017 dan dikuatkan dengan saksi-saksi sempadan dan bukti surat lainnya;

Maka menurut hukum harta yang didapat selama perkawinan haruslah dianggap sebagai harta bersama, sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

Hal. 55 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;
Sehingga dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama terperkara XIV tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 15, 20 dan 21 dikabulkan;

12.4. Bahwa **objek harta bersama terperkara XV** berupa sebidang **tanah pertapakan**, seluas ± 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Amat Nasir ukuran 28 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 37 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beko ukuran 49 M;

Adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di beli dari Bapak JAMARIS sekira pada tahun 2015, hal tersebut dapat dibuktikan melalui Surat Pernyataan tertanggal 19

Hal. 56 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mei 2017 dan dikuatkan dengan saksi-saksi sempadan dan bukti surat lainnya;

Sehingga dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama perkara XV tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 16, 20 dan 21 dikabulkan;

12.5. Bahwa **objek harta bersama perkara XVI** berupa Sebidang **tanah pertapakan** seluas \pm 574 M2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu Hulu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 27 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 27 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 16 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Beko ukuran 25 M;

Adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015, hal tersebut diperkuat dengan saksi-saksi sempadan dan bukti surat lainnya;

Sehingga dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama perkara XVI tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 17, 20 dan 21 dikabulkan;

13. Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada **halaman 8 (delapan)**, yang pada pokoknya mendalilkan *bahwa Tergugat membantah objek harta bersama*

Hal. 57 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



terperkara XVII dan objek harta bersama perkara XVIII disebut harta bersama Tergugat dan Penggugat, karena objek-objek a quo milik orang tua Tergugat;

Bahwa apa yang di dalil oleh Tergugat tersebut diatas bukanlah merupakan fakta hukum, namun objek harta bersama perkara XVII dan XVIII tersebut bukan milik orang tua Tergugat melainkan harta bersama didapat semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibeli dengan menggunakan uang Tergugat dan Penggugat, maka menurut hukum seluruh harta-harta yang didapat selama perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama (harta gono gini), sejalan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan harus dibagi 2 (dua), setengah bahagian untuk Penggugat dan setengah bahagian Tergugat sebagaimana telah diatur :

- **Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991:**
“apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing suami-istri mendapat separoh (setengah bagian) dari harta yang di dapat selama perkawinan berlangsung”;
- **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 424 K/Sip/1959 tanggal 9 Desember 1959 :**
“Apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami-istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama mereka tersebut”;

Sehingga dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tentang objek harta bersama perkara XVII dan XVIII tersebut haruslah dikesampingkan dan beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 18, 19, 20 dan 21 dikabulkan;

TENTANG KERUGIAN MATERIL PENGGUGAT;

Hal. 58 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Bahwa dalam jawaban Tergugat pada **halaman 8 (delapan)** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat membantah tentang kerugian materil yang dialami oleh Penggugat karena Tidak berdasar dan mengada-ada;

Bantahan :

Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat tersebut karena fakta hukumnya Tergugat tidak memberikan kepada Penggugat hasil yang didapat dari harta-harta bersama tersebut seperti hasil panen perkebunan sawit secara keseluruhan seluas 10 Ha (sepuluh hektar) yang telah berproduksi sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat pada point 4.13 dan 4.14 dan seluruh hasil dari penjualan sawit tersebut dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat sedangkan Penggugat tidak pernah menikmatinya terhitung sejak bulan September 2016 sampai sekarang dan Penggugat tetap bertahan pada dalil gugatan Penggugat semula;

Bahwa dengan demikian terhadap dalil bantahan Tergugat tersebut beralasan hukum dinyatakan ditolak atau dikesampingkan dan petitum gugatan Penggugat pada diktum point 23 dikabulkan;

TENTANG KERUGIAN MORIL PENGGUGAT:

Bahwa Tergugat dalam nota jawabannya pada **halaman 8 (delapan)** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat membantah tentang kerugian moril yang dialami oleh Penggugat, karena perceraian ini adalah kemauan Penggugat dan Penggugat telah melakukan *nusyuz*;

Bantahan :

Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat tersebut, bahwa Penggugat tidak pernah melakukan nusyuz dengan pria lain, hal tersebut telah dapat Penggugat buktikan di muka persidangan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 18 April 2017, maka terhadap dalil yang demikian haruslah ditolak atau dikesampingkan dan Penggugat tetap bertahan pada gugatan Penggugat semula;

Hal. 59 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



TENTANG PERMOHONAN MELETAKKAN SITA HARTA BERSAMA
(Marital Beslag):

Bahwa Penggugat membantah dan menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat pada halaman 8 (delapan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat keberatan dengan permohonan sita harta bersama (Marital beslag) yang diajukan oleh Penggugat, karena objek-objek yang dimohon sita tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat melainkan harta orang tua Tergugat dan harta orang lain serta harta bergerak masih dalam dibebani Hak tanggungan Kredit;

Bantahan :

Bahwa keberatan Tergugat tersebut tidak berdasarkan hukum dan apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut juga bukan merupakan fakta hukum, melainkan objek-objek harta bersama yang dimohon sita tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat selama perkawinan dan objek-objek yang dimohon sita tersebut tidak dalam dibebani kredit serta penerapan sita harta bersama (sita marital) dalam lingkungan peradilan agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan antara lain :

1. Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama :

Yang pada pokoknya berbunyi **“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat, pengadilan dapat : menentukan hal-hal yaag perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak istri”;**

2. Pasal 95 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Yang pada pokoknya berbunyi :

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan**

Hal. 60 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya;

3. Pasal 136 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

Yang pada pokoknya berbunyi ***“Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat Pengadilan Agama dapat : menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”;***

4. Dan diperkuat pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (halaman 373), yang pada pokoknya menyatakan :

“Bila mantan suami-istri ingin membagikan harta bersama, hanya dapat dilakukan melalui gugatan perdata tentang pembagian harta bersama. Untuk menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan sita marital diatasnya”;

Bahwa dengan demikian landasan penerapan sita harta bersama (sita marital) dalam lingkungan peradiln agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan, oleh karena itu beralasan hukum terhadap keberatan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau dikesampingkan dan terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum sehingga beralasan hukum petitum gugatan Penggugat pada diktum point 26 dikabulkan;

II. DALAM REKONVENSI

- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mohon seluruh dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan dalam Konvensi, dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara rekonvensi ini;

TENTANG PERKAWINAN :

Hal. 61 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membantah dan menolak dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada **halaman 9 (sembilan)** tentang perkawinan, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa “*alasan Penggugat Rekonvensi tidak melakukan upaya hukum untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi telah melakukan nusyuz dengan pria lain*”;

Bahwa dalil gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak berdasarkan dan bukan merupakan fakta hukum, hal tersebut terungkap dipersidangan dalam perkara perceraian antara Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak terbukti melakukan nusyuz, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor : 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 18 April 2017, oleh karena itu menurut hukum terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang demikian beralasan hukum dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

TENTANG OBJEK HARTA BERSAMA (GONO GINI) :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan rekonvensi pada halaman 9 (Sembilan) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi telah membawa dan menguasai harta yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi yang diperoleh selama perkawinan (gono gini), karena fakta hukumnya Tergugat Rekonvensi tidak ada membawa dan menguasainya;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan membenarkan sebahagian dalil gugatan rekonvensi pada halaman 9 (Sembilan) dan 10 (sepuluh) tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. ***Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan objek harta bersama terperkara I rekonvensi berupa Emas seberat 20C (24 karat) yang dibeli dari toko mas “BINTANG RIAU” pada***

Hal. 62 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tanggal 8 Mei 2014 tersebut merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas tidak ada membawa dan menguasai objek a quo tersebut, yang mana pada waktu Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh orang suruhan Tergugat, objek a quo tersebut terletak di dalam lemari didalam rumah (objek harta bersama terperkara X);

- 2. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan objek harta bersama terperkara II rekonvensi berupa Emas seberat 2C (22 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 tersebut, merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas tidak ada membawa dan menguasai objek a quo tersebut, yang mana pada waktu Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh orang suruhan Tergugat, objek a quo tersebut terletak di dalam lemari didalam rumah (objek harta bersama terperkara X);*
- 3. Bahwa Tergugat Rekonvensi membenarkan objek harta bersama terperkara III rekonvensi berupa Emas seberat 6C (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 12 Februari 2016 tersebut merupakan harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, namun Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas tidak ada membawa dan menguasai objek a quo tersebut, yang mana pada waktu Penggugat diusir dari rumah kediaman bersama oleh orang suruhan Tergugat, objek a quo tersebut terletak di dalam lemari didalam rumah (objek harta bersama terperkara X);*

Hal. 63 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



4. ***Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Rekonvensi pada halaman 10 (sepuluh) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa objek harta bersama perkara IV rekonvensi berupa 4 (empat) buah Cincin emas dan Kalung emas dengan surat-surat emas yang ditaksir dengan harga Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), merupakan sebagai harta bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat rekonvensi justru Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui tentang objek a quo tersebut dan juga Tergugat Rekonvensi membantah dengan tegas tidak ada membawa dan menguasai objek a quo yang dimaksud, maka terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang demikian beralasan hukum dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan;***

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan kerendahan hati dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Dalam Konvensi

- Menolak jawaban Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

A t a u :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak dapat diterima (***niet onvakelijkeverklaard***);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 64 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas replik Konvensi dan jawaban rekonvensi tersebut, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah diperintahkan secara langsung di persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan namun Tergugat ataupun Kuasanya tidak hadir sehingga duplik konvensi dan replik rekonvensi tidak dapat lagi diperiksa di persidangan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat :

1. Fotokopi Akta Cerai atas nama Helmina binti H. Bahrum dan Samsirman bin H. Rahman yang diterbitkan oleh Pengadilan agama Ujung Tanjung nomor 0153/AC/2017/PA.Utj tertanggal 03 Mei 2017, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau Nomor 0487192 tertanggal 19 Juni 2015, atas nama Samsirman dengan Nomor Polisi BM 411JQ, Jenis Mobil Penumpang Merk Mitsubishi, Type Pajero Sport 2.5 HP-E (4x4) 5 A/T, Model Jeep, Nomor Rangka MMBGYKH40EF027283, Nomor Mesin 4D56UCFS0739, warna Putih Mutiara, tahun registrasi 2015, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau Nomor L-02536859 tertanggal 02 Oktober 2014, atas nama Samsirman, Nomor Polisi BM 710 HL,

Hal. 65 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenis Mobil Penumpang Merk Honda, Type Jazz GKS 1,5 RS CVT (CKD), Model Minibus, Nomor Rangka MHRGK5860EJ402974, Nomor Mesin L15Z51005280, warna Hitam Mutiara, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan PT Pekan Perkasa Berlian Motor dengan Nomor 429/PPBM/BBT/2017 tertanggal 30 Mei 2017 atas nama Nur Hidayat yang menerangkan bahwa Samsirman telah membeli (empat) unit kendaraan 1). BM 8681 PD, Nomor Rangka MHMFE74P5EK 129052, Nomor Mesin 4D34T K67377 tahun 2014, 2). BM 8697 PD, Nomor Rangka MHMFE74P5EK 129423, Nomor Mesin 4D34T K60199 tahun 2014, 3). BM 9431 PC, Nomor Rangka MHMFE74P6DK 023655, Nomor Mesin 4D34T J24899 tahun 2013 dan 4). BM 9551 PC, Nomor Rangka MHMFE74P5DK 095982, Nomor Mesin 4D34T J47179 tahun 2013, BPKB atas nama Samsirman bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Riau Nomor K-00059916 tertanggal 19 September 2013, atas nama Helmina, Nomor Polisi BM 4674 WH, Jenis Sepeda Motor, Merk Suzuki, Type FU 150 SCD, Model Sepeda Motor Solo, Nomor Rangka MH8B641CACJ819482, Nomor Mesin 6420-ID-880089, warna Pink Hitam, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Dealer PT Greentech Cakrawala Motorindo tertanggal 08 Juni 2017 atas nama Raimuddin menerangkan bahwa Samsirman telah membeli satu unit sepeda motor pada tahun 2016 Merk Kawasaki, Type EX250L LTD BFP

Hal. 66 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Ninja 250), warna Hijau, Nomor Rangka MH4EX250LGJP01843, Nomor Mesin EX250LEAC0650, Nomor Polisi BM 5561, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 mei 2017 yang menerangkan bahwa Karminah telah menjual sebidang tanah perkebunan yang terletak di Sunting, RT 03, RW 06, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, seluas 6 (enam) hektar pada tahun 2015 kepada Samsirman (Anjo) ditandatangani oleh Karminah di atas meterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh satu orang saksi bernama Tugiman, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 31 mei 2017 yang menerangkan bahwa Amat Lasa telah menjual sebidang tanah yang terletak di Sunting, RT 03, RW 06, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, seluas 4 (empat) hektar pada tahun 2016 kepada Samsirman bin H. Rahman ditandatangani oleh Amat Lasa di atas meterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh dua orang saksi bernama Rapeah dan Rozali, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.8 ;
9. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 19 mei 2017 yang menerangkan bahwa Jamaris telah menjual sebidang tanah yang terletak di RT 01, RW 03, Dusun Sukma, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir seluas 1.204 (seribu dua ratus empat) meter persegi pada tahun 2015 kepada Samsirman

Hal. 67 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ditandatangani oleh Jamaris di atas meterai Rp6.000 (enam ribu rupiah) dan ditandatangani oleh dua orang saksi bernama Jamaris dan Syamsir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.9;

10. Fotokopi kwitansi pembelian sawit dari Bg/ Kitin oleh RAM ANJO tanggal 21 Agustus 2016, 29 Agustus 2016, 02 September 2016, 05 September 2016 dan 08 September 2018, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.10;

2. Saksi-saksi:

1. **Amat Lasa bin Sarip**, dimana Saksi sebagai rekan kerja Penggugat sejak tahun 2013, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Helmina dan Tergugat bernama Samsirman alias Anjo, mantan suami Penggugat sekaligus rekan kerja Saksi dalam jual beli sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Saksi baru mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 11 April 2018 dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu :
 1. Empat unit mobil Cold Diesel;
 2. Satu unit mobil merk Pajero Sport;
 3. Satu unit mobil Honda Jazz;
 4. Dua unit sepeda motor;
 5. Satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir; dan

Hal. 68 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 4 Hektar, terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi empat unit mobil cold diesel;
 - Bahwa empat unit mobil cold disel tersebut diperoleh sebelum tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit mobil merek Pajero Sport;
 - Bahwa satu unit mobil merek Pajero Sport tersebut diperoleh sebelum tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit mobil merek honda jazz;
 - Bahwa satu unit mobil honda jazz tersebut diperoleh sebelum tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi dua unit sepeda motor;
 - Bahwa dua unit sepeda motor tersebut diperoleh sebelum tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah, tinggal di rumah tersebut, dan rumah tersebut bukan merupakan pemberian orang lain dan bukan merupakan rumah kontrakan;
 - Bahwa Saksi pada awalnya pemilik sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 4 Hektar, terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pada bulan April 2016, Saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan harga Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dibayar dengan cara tiga kali angsuran. Angsuran

Hal. 69 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



pertama sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), angsuran kedua sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan angsuran ketiga sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), sekarang tanah tersebut telah dibalik namakan atas nama Samsirman (Tergugat) pada akhir tahun 2016;

- Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut berupa dua buah sertifikat tanah yang diketahui oleh lurah yang masing-masing suratnya seluas dua hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui batas sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 4 Hektar, terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Mimin alias Karminah;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik orang lain yang tinggal di Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan Parit;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;
- Bahwa tanah tersebut sekarang telah ditanami sawit sebanyak lima ratus batang dan telah menghasilkan buah sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti tersebut yang merupakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal 31 mei 2017 yang menerangkan bahwa Saksi telah menjual sebidang tanah yang terletak di Sunting, RT 03, RW 06, Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, seluas 4 (empat) hektar pada tahun 2016 kepada Samsirman bin H. Rahman (Tergugat). Dan surat tersebut Saksi sendiri yang menanda tangannya;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat bekerja mengelola RAM sawit milik orang tua Tergugat, dan Penggugat

Hal. 70 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



bekerja membantu Tergugat dalam mengelola RAM sawit milik orang tua Tergugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Tergugat bernama H. Rahman sejak tahun 1989;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Rahman melalui abang kandung Saksi yang dahulu merupakan rekan kerja H. Rahman dalam jual beli sembako di Kota Dumai;
- Bahwa Penggugat mulai membantu Tergugat mengelola RAM sawit milik orang tua Tergugat yang bernama H. Rahman sejak tahun 2016;
- Bahwa Tergugat mulai mengelola RAM sawit milik orang tua Tergugat yang bernama H. Rahman sejak tahun 2013, sejak H. Rahman mulai sakit-sakitan;
- Bahwa Saksi mengetahui ada tiga RAM sawit milik H. Rahman yaitu :
 1. Satu RAM sawit terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 2. Satu RAM sawit yang terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 3. satu RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;dan ketiga RAM Sawit tersebut masih beroperasi sampai tahun 2017;
- Bahwa Ketiga RAM sawit tersebut dibangun oleh H. Rahman ketika H. Rahman masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang kepemilikan ketiga timbangan RAM sawit tersebut;
- Bahwa ketiga timbangan RAM sawit tersebut tidak memiliki papan nama;

Hal. 71 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika Saksi berjual beli sawit dengan Tergugatada kwitansi dengan kop tanda bukti pembayaran bertuliskan “RAM ANJO”;
- Bahwa Saksi tahu Ketika H. Rahman masih hidup, H. Rahman memiliki harta berupa:
 1. Sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 150 Hektar, terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 2. Sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 16 Hektar, terletak di Kelurahan Teluk Merbau, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 3. Tiga buah RAM sawit;
 4. Bangunan berupa toko yang disewakan;
 5. Satu unit Cold Disel yang diperoleh pada tahun 2013;
- 2. **Jamaris bin Busu**, dimana Saksi sebagai teman kerja Penggugat sejak tahun 2014, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Helmina dan Tergugat bernama Samsirman alias Anjo, mantan suami Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal Tergugat sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu :
 1. Empat unit mobil Cold Disel;
 2. Satu unit mobil merk Pajero Sport;
 3. Satu unit mobil Honda Jazz;
 4. Satu buah RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 72 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



5. Sebidang tanah beserta rumah permanen di atasnya yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 6. Sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 7. Sebidang tanah berupa ladang sawit, terletak di Jalan Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi empat unit mobil cold diesel;
 - Bahwa empat unit mobil cold disel tersebut diperoleh tahun 2015;
 - Bahwa Empat unit mobil Cold Diesel tersebut sekarang berada di depan RAM sawit yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit mobil merek Pajero Sport warna putih;
 - Bahwa satu unit mobil merek Pajero Sport tersebut diperoleh tahun 2016;
 - Bahwa Saksi tidak tahu di mana keberadaan satu unit mobil merk Pajero Sport warna putih, karena Saksi tidak pernah melihat mobil tersebut lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit mobil merek honda jazz warna hitam;
 - Bahwa satu unit mobil honda jazz warna hitam tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Satu unit mobil honda jazz warna hitam sekarang berada di rumah kediaman H. Rahman sejak dua tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, namun Saksi mengetahui bahwa

Hal. 73 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan Tergugat selama menikah, tinggal di rumah tersebut dengan luas tanah 600 m² (enam ratus meter persegi);
- Bahwa Satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir tersebut diperoleh pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menempati satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir itu sekarang, namun Saksi melihat rumah tersebut ada yang menghuninya;
 - Bahwa Saksi pada awalnya pemilik sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, lalu pada tahun 2015, Saksi menjual tanah tersebut kepada Tergugat dengan harga Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayar dengan cara dua kali angsuran. Angsuran pertama sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat, dan angsuran kedua sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat, sekarang tanah tersebut telah dibalik namakan atas nama Samsirman pada akhir tahun 2016;
 - Bahwa bukti kepemilikan tanah tersebut berupa Surat Keterangan Ganti Rugi;
 - Bahwa Saksi mengetahui batas sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi), terletak di Jalan Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik H. Amat Nasir;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Samsirman;
 - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jamaris;
 - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Parit;

Hal. 74 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut awalnya terdapat pohon sawit sebanyak 30 (tiga puluh) batang dan telah menghasilkan buah, dan sekarang tanah tersebut telah dibangun RAM sawit;
- Bahwa Saksi mengetahui pada awalnya tanah berupa ladang sawit, terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir milik Suil dan Rohimah, lalu dibeli oleh Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui tentang bukti kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sebidang tanah yang terletak Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir berbatasan dengan:
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Samsirman yang didibeli dari saya;
 - b. Sebelah Selatan saya tidak tahu;
 - c. Sebelah Barat saya tidak tahu;
 - d. Sebelah Timur saya tidak tahu;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat pernikahan;
- Bahwa tanah tersebut sudah ditanami dengan sawit;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat bekerja mengelola RAM sawit milik orang tua Tergugat, dan Penggugat bekerja sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Tergugat bernama H. Rahman;
- Bahwa Tergugat mulai mengelola RAM sawit milik orang tua Tergugat yang bernama H. Rahman sejak tahun 2011, sejak H. Rahman mulai sakit diabetes;
- Bahwa Saksi mengetahui RAM sawit milik H. Rahman yang terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir yang diperoleh sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 75 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. **Zulkifli bin Azhar**, dimana Saksi sebagaimantan karyawan Penggugat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2016, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Helmina dan Tergugat bernama Samsirman alias Anjo, mantan suami Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 ketika Penggugat dan Tergugat berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi bekerja di RAM sawit milik Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
- Bahwa Sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat memiliki harta bawaan berupa Sebuah kapal dan Kebun Sawit;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik kapal tersebut, namun Saksi tahu kapal tersebut memiliki berat 250 ton (dua ratus lima puluh ton) dan kapal tersebut diperoleh tahun 2006 dan telah dijual pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas dan batas kebun sawit milik Tergugat, namun kebun sawit tersebut telah ada sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui beberapa harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu :
 1. Empat unit mobil Cold Diesel;
 2. Satu unit mobil merk Pajero Sport;
 3. Satu unit mobil Honda Jazz warna hitam;
 4. Satu unit sepeda motor Ninja Warrior;
 5. Satu unit rumah permanen yang terletak di tanah milik Tergugat di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 76 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Satu RAM sawit yang terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 7. Satu RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
 8. Sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 10 Hektar, terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi empat unit mobil cold diesel;
 - Bahwa empat unit mobil cold disel tersebut diperoleh tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit mobil merek Pajero Sport, namun Saksi tahu plat nomor mobil tersebut BM 141 JO;
 - Bahwa satu unit mobil merek Pajero Sport tersebut diperoleh tahun 2013;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit mobil merek honda jazz warna hitam;
 - Bahwa satu unit mobil honda jazz warna hitam tersebut diperoleh tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit sepeda motor Ninja Warrior;
 - Bahwa satu unit sepeda motor Ninja Warrior tersebut diperoleh tahun 2015;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, namun Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah, tinggal di rumah tersebut dan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Tergugat;

Hal. 77 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah milik Tergugat dari rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik satu RAM sawit yang terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir dan RAM tersebut namun diperoleh tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik modal pembangunan satu RAM sawit yang terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Timbangan satu RAM sawit yang terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir namun diperoleh tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahunama pemilik satu RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dan RAM sawit tersebut diperoleh pada tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik modal pembangunan satu RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir namun diperoleh tahun 2013;
- Bahwa Saksi tidak tahupemilikan sebidang tanah berupa ladang sawit seluas 10 Hektar, terletak di Jalan Sunting, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir, namun tanah tersebut diperoleh tahun 2014;
- Bahwa Saksi pernah melihat kebun tersebut pada tahun 2016 atas perintah Tergugat untuk memanen hasil sawitnya;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang bukti P.10 tentang bukti tersebut yang merupakan fotokopi kwitansi pembelian sawit dari Bg/ Kitin oleh RAM ANJO;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah kandung Tergugat bernama H. Rahman dan Saksi kenal H. Rahman karena Saksi bekerja dengan

Hal. 78 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Rahman sebagai karyawannya pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;

- Bahwa Saksi tidak tahu harta milik H. Rahman;

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak mengajukan ataupun menghadirkan sesuatu apapun lagi sebagai bukti lain;

Bahwa pada persidangan tanggal 17 Mei 2018, Kuasa Tergugat menyatakan Tergugat telah meninggal dunia, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat melalui Kuasanya menyatakan tetap melanjutkan gugatannya dan Kuasa Tergugat telah melampirkan berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Eka Hospital, atas nama Samsirman, nomor 006/ENPKU/SKK/IV/2018 tertanggal 5 Mei 2018, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, atas nama Samsirman, nomor 474.2/Kesra/05/2018/158 tertanggal 7 Mei 2018, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai;

Bahwa, kuasa Tergugat menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Mei 2018 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung nomor 0021/SK/5/2018 tanggal 17 Mei 2018, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan asli Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir Nomor 474.3/SK-SEK/2018/167 tanggal 11 Mei 2018;

Bahwa, berdasarkan surat kuasa khusus maka Ahli Waris Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang bernama:

1. Syamsiah, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Sungai Kubu, RT 003, RW 002, Kelurahan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagai ibu kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hal. 79 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. Fauziah, AR, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Jalan Utama, RT 007, RW 002, Kelurahan Bagan Barat, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir sebagai kakak kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
3. Rani Sri Rezeki, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Sungai Kubu, RT 001, RW 003, Kelurahan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sebagai adik kandung Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, untuk membuktikan bantahannya, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil atas nama Koperasi Ramayana Group, yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir nomor 86/PDK/IV/2005 tanggal 4 Mei 2005, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Surat Jual Beli Jembatan Timbang Pitles Kapasitas 30.000 Kg (30 Ton) yang diterbitkan oleh CV DITEC SCALE nomor 29/SJB/VI/2012 tanggal 5 Juni 2012 dan akan dibangun di Desa Sungai Kubu, Kecamatan Sungai Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atas nama Febri Lazuardi sebagai pihak pertama dan Abdul Rahman sebagai pihak kedua dan ditanda tangani oleh Febri Lazuardi sebagai pihak pertama sekaligus direktur CV DITEC SCALE, dan Abdul Rahman sebagai pihak kedua sekaligus pemesan/pemilik bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.2;

Hal. 80 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Invoice Pembayaran Tahap Pertama Jembatan Timbang Pitles Kapasitas 30.000 Kg (30 Ton) yang diterbitkan oleh CV DITEC SCALE tanggal 20 Juni 2012 ditandatangani oleh Febri Lazuardi sebagai direktur CV DITEC SCALE sekaligus pihak yang menerima, dan Abdul Rahman sebagai Pemilik sekaligus pihak yang menyerahkan, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Jembatan Timbang Pitles Kapasitas 30.000 Kg (30 Ton) di Desa Sungai Kubu, Kecamatan Sungai Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang diterbitkan oleh CV DITEC SCALE tanggal 20 Juni 2012 ditandatangani oleh Febri Lazuardi sebagai direktur CV DITEC SCALE sekaligus pihak yang menyerahkan, dan Abdul Rahman sebagai pemilik sekaligus pihak yang menerima, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Jual Beli Jembatan Timbang Pitles Kapasitas 30.000 Kg (30 Ton) yang diterbitkan oleh CV DITEC SCALE nomor 189/SJB/VI/2015 tanggal 2 Juni 2015 dan akan dibangun di Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kuba/TAP 3, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau atas nama Febri Lazuardi sebagai pihak pertama dan Abdul Rahman sebagai pihak kedua dan ditanda tangani oleh Febri Lazuardi sebagai pihak pertama sekaligus direktur CV DITEC SCALE, dan Abdul Rahman sebagai pihak kedua sekaligus pemesan/pemilik bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Invoice Pembayaran Tahap Kedua Jembatan Timbang Pitles Kapasitas 30.000 Kg (30 Ton) yang diterbitkan oleh CV

Hal. 81 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DITEC SCALE tanggal 26 Juni 2015 ditandatangani oleh Febri Lazuardi sebagai direktur CV DITEC SCALE sekaligus pihak yang menerima, dan Abdul Rahman sebagai Pemilik sekaligus pihak yang menyerahkan, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.6;

7. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Jembatan Timbang Pitles Kapasitas 30.000 Kg (30 Ton) di Desa Teluk Nilap, Kecamatan Kuba/TAP 3, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau yang diterbitkan oleh CV DITEC SCALE tanggal 26 Juni 2015 ditandatangani oleh Febri Lazuardi sebagai direktur CV DITEC SCALE sekaligus pihak yang menyerahkan, dan Abdul Rahman sebagai pemilik sekaligus pihak yang menerima, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.7;
8. Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah tanggal 1 Mei 2018 dan ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) oleh Safri Lahaban alias Safri, yang menyatakan bahwa Safri Lahaban alias Safri adalah pemilik tanah yang terletak di Sungai Kubu, Dusun Beringin, RT 001, RW 003, dengan luas sebelah Utara 14,5 meter dan berbatasan dengan tanah milik H. Wan Iris, sebelah Timur seluas 73,6 meter dan berbatasan dengan tanah milik Rusli, sebelah Selatan seluas 14,5 meter dan berbatasan dengan jalan umum dan sebelah barat seluas 73,6 meter dan berbatasan dengan tanah milik Mukhtar, bermeterai cukup dinazegelen, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.8;
9. Asli Surat Pernyataan Bakhtiar Tukang yang membangun Rumah Alm. H. Rahman tanggal 12 Mei 2018 dan ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) oleh Bakhtiar, yang menerangkan sejarah pembangunan rumah panggung yang terletak di Jalan Datuk Kancil, RT 001, RW 003, Kepenghuluan Sungai Kubu,

Hal. 82 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.9;

10. Asli Surat Pernyataan Syahrudin Kernet Tukang Pak Bakhtiar yang membangun Rumah Alm. H. Rahman tanggal 12 Mei 2018 dan ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) oleh Syahrudin, yang menerangkan sejarah pembangunan rumah panggung yang terletak di Jalan Datuk Kancil, RT 001, RW 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.10;
11. Asli Surat Pernyataan tanggal 15 November 2017 dan ditandatangani di atas meterai Rp6000,00 (enam ribu rupiah) oleh Karminah, yang menerangkan kronologis penandatanganan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Helmina yang ditandatangani oleh Karminah, bermeterai cukup dinazegelen, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Karminah yang diterbitkan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, nomor 1407015006690003 tanggal 27 September 2012, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Safri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, nomor 1407010101730004 tanggal 7 April 2014, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Bakhtiar yang diterbitkan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, nomor 14070113112560024

Hal. 83 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 11 Oktober 2012, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syahrudin yang diterbitkan di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, nomor 1472030710570001 tanggal 15 April 2012, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi kwitansi pembelian dari Toko Mas Bintang Riau tanggal 8 Mei 2014, yang menerangkan pembelian Rantai emas 24 karat seberat 75,5 gram seharga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi kwitansi pembelian dari Toko Mas Bintang Riau tanggal 8 Mei 2014, yang menerangkan pembelian emas 22 karat seberat 7,53 gram seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.17;
18. Fotokopi kwitansi pembelian dari Toko Mas Bintang Riau tanggal 29 Februari 2016, yang menerangkan pembelian emas batangan 24 karat seberat 22,65 gram seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.18;
19. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj tanggal 18 April 2017 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Ujung Tanjung, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya

Hal. 84 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.19;

20. Asli Foto satu unit rumah permanen yang terletak di Jalan Datuk Kancil, RT 001, RW 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti T.20;

B. Saksi-saksi:

1. **Syahrudin bin Usman**, dimana Saksi sebagai suami paman sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Keponakan Sepupu Istri Saksi, namanya Samsirman, dan Tergugat sekarang telah meninggal dunia sekitar dua bulan yang lalu, dan Saksi hadir ketika jenazah Tergugat di kebumikan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya Helmina, mantan istri Tergugat yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat Penggugat dan Tergugat selama perkawinan, yaitu satu unit mobil merk Pajero Sport warna putih, namun Saksi tidak tahu nama pemilik mobil tersebut, namun Tergugat sering mengendarai mobil tersebut;
 - Bahwa Satu unit mobil merk Pajero Sport tersebut diperoleh pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Satu unit mobil merk Pajero Sport warna putih tersebut sekarang berada dalam penguasaan Ibu Kandung Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ketika menikah di sebuah rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 85 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui tentang satu unit rumah permanen di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, karena Saksi merupakan salah satu buruh bangunan yang ikut membangun rumah tersebut;
- Bahwa Rumah tersebut dibangun mulai bulan Februari 2009 dan selesai pada bulan Juli 2009 dengan cara borongan dan rumah tersebut dibangun dengan dua lantai;
- Bahwa rumah tersebut milik ayah kandung Tergugat yang bernama H. Rahmandan Saksi menyatakan rumah tersebut milik H. Rahman karena H. Rahman memberi upah dari pembangunan rumah tersebut kepada Bahtiar, pemborong rumah tersebut. Dan Saksi mendapat upah sebagai buruh bangunan dari Bahtiar;
- Bahwa pemilik tanah yang dibangun satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir adalah H. Rahman, Saksi pernah melihat langsung sertifikat tanah tersebut atas nama H. Rahman;
- Bahwa keadaan satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sekarang kosong dan dikuasai oleh ibu kandung Tergugat bernama Syamsiah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi H. Rahman dan Samsiah memiliki empat orang anak, masing-masing bernama Fauziah, Aprianto, Samsirman dan Rani. Aprianto dan Samsirman telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Rahman selain membangun rumah untuk Tergugat juga membangun rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal untuk anaknya yang bernama Aprianto dengan luas dan tipe yang sama dengan satu unit rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 86 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong sejak Aprianto meninggal dunia. Dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Samsiah;
- Bahwa Tergugat bekerja mengelola RAM Sawit milik H. Rahmansejak bulan Januari 2017 ketika H. Rahman meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi H. Rahman memiliki dua RAM Sawit yang masing-masing terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dan terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa satu RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik modal pembangunan satu RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir namun pemilik timbangan RAM Sawit adalah H. Rahman;
- Bahwa satu RAM sawit yang terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah namun pemilik timbangan RAM Sawit adalah H. Rahman;

2. **Bahtiar bin Tongah**, dimana Saksi sebagai suami paman sepupu Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah Keponakan Sepupu Saksi, namanya Samsirman, dan Tergugat sekarang telah meninggal dunia sekitar satu setengah bulan yang lalu, dan Saksi hadir ketika jenazah Tergugat di kebumikan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya Helmina, mantan istri Tergugat yang menikah sekitar sepuluh tahun yang lalu;

Hal. 87 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ketika menikah di sebuah rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang satu unit rumah permanen di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, karena Saksi merupakan kepala tukang yang membangun rumah tersebut dibangun mulai awal tahun 2009 dengan cara borongan;
- Bahwa rumah tersebut dibangun diatas tanah seluas 15 x 35 meter persegi, dan luas bangunan 21 x 9 meter persegi dengan dua lantai dan atap *multi roof*;
- Bahwa rumah tersebut milik ayah kandung Tergugat yang bernama H. Rahman dan Saksi menyatakan rumah tersebut milik H. Rahman karena karena H. Rahman memberi upah dari pembangunan rumah tersebut kepada Saksi sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara sepuluh kali angsuran dan H. Rahman membeli bahan bangunan rumah tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa pemilik tanah yang dibangun satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir adalah H. Rahman, yang dibeli dari seseorang bernama Sogok seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa keadaan satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan

Hal. 88 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hilir sekarang kosong dan dikuasai oleh ibu kandung Tergugat bernama Syamsiah;

- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, ada beberapa harta, yaitu :
 1. Perabotan rumah tangga;
 2. Satu unit mobil Pajero Sport warna putih;
 3. Satu unit sepeda motor;
- Bahwa perabotan rumah tangga tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama pemilik dan spesifikasi satu unit mobil merk Pajero Sport warna putih tersebut, namun mobil tersebut sekarang dikuasai oleh ibu kandung Tergugat bernama Syamsiah;
- Bahwa satu unit mobil merk Pajero Sport warna putih tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dan spesifikasi satu unit sepeda motor namun satu unit sepeda motor tersebut sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa satu unit sepeda motor tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa H. Rahman dan Syamsiah memiliki empat orang anak, masing-masing bernama Fauziah, Aprianto, Samsirman dan Rani. Aprianto dan Samsirman telah meninggal dunia;
- Bahwa H. Rahman selain membangun rumah untuk Tergugat juga membangun rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal untuk anaknya yang bernama Aprianto dengan luas dan tipe yang sama dengan satu unit rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 89 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Rumah tersebut sekarang dalam keadaan kosong sejak Aprianto meninggal dunia. Dan sekarang rumah tersebut dikuasai oleh Syamsiah;
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai petani sawit milik H. Rahman seluas seratus hektar dan mengelola RAM Sawit milik H. Rahman sejak bulan Januari 2017 ketika H. Rahman meninggal dunia;
 - Bahwa setahu Saksi H. Rahman memiliki dua RAM Sawit yang masing-masing terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dan terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa satu RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir tersebut diperoleh pada tahun 2012;
 - Bahwa Saksi tahu pemilik timbangan RAM Sawit adalah H. Rahmankarena Saksi ikut menyaksikan pembelian timbangan tersebut;
 - Bahwa terdapat tiga unit mobil Cold Diesel yang terparkir di RAM sawit terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dan sekarang dikuasai oleh ibu kandung Tergugat
 - Bahwa satu RAM sawit yang terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir tersebut diperoleh tahun 2015;
 - Bahwa Timbangan RAM sawit tersebut milik H. Rahman, karena Saksi ikut menyaksikan pembelian timbangan tersebut;
3. **Muhammad Yusrizal Tepu bin Lukas Tepu**, dimana Saksi sebagai karyawan Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 90 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah bos Saksi, namanya Samsirman, dan Tergugat sekarang telah meninggal dunia sekitar empat puluh hari yang lalu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat namanya Helmina, mantan istri Tergugat dan kenal setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah bercerai dua tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harta bersama Penggugat dan Tergugat yang didapat Penggugat dan Tergugat selama perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal ketika menikah di sebuah rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang satu unit rumah permanen di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kendaraan milik Tergugat, namun Saksi tahu Tergugat sering mengendarai satu unit mobil merk Pajero Sport warna putih;
- Bahwa Tergugat bekerja mengelola RAM Sawit milik H. Rahman sejak tahun 2012, dan Tergugat mulai mengelola sendiri RAM Sawit milik H. Rahman sejak tahun 2015 setelah H. Rahman meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi H. Rahman memiliki dua RAM Sawit yang masing-masing terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir dan terletak di TAP 3 Kuba, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Saksi bekerja dengan H. Rahman pada tahun 2002 sebagai Buruh Sawit dan sejak tahun 2012, Saksi bekerja di RAM sawit milik H. Rahman di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu,

Hal. 91 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Rokan Hilir berdiri dan Saksi bekerja dengan Tergugat sejak tahun 2015 sampai bulan Mei 2018;

- Bahwa Saksimenerima upah dari H. Rahman sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu) setiap harinya, dan ketika bekerja dengan Tergugat saya menerima upah sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setiap harinya;

Bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj tanggal 27 September 2018, selanjutnya Jurusita Pengadilan Agama Medan telah meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita (*conservatoir beslag*) Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj tanggal 15 November 2018. Berita Acara Sita mana telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan tanggal 19 Desember 2018, dan Ketua Majelis menyatakan sita sah dan berharga;

Bahwa untuk memberi keyakinan, kejelasan, dan kepastian bagi Majelis Hakim tentang keberadaan, kuantitas, dan kualitas barang bergerak, dan tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas barang tidak bergerak berupa tanah-tanah dan bangunan-bangunan rumah yang menjadi objek sengketa dalam gugatan harta bersama *a quo*, maka pada tanggal 13 Desember 2018 telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*descente*) di lokasi objek-objek perkara *a quo* berada, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang:

Bahwa Penggugat melalui Kuasa telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, dan pada kesempatan yang sama Tergugat melalui Kuasa juga telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 19 Desember 2018, selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 19 Desember 2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 92 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



PERTIMBANGANHUKUM

I. Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas-relaas* yang telah disampaikan kepadaKuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat serta Turut Tergugat, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya dan Tergugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2018 sebagaimana surat keterangan tertanggal 5 Mei 2018, maka kedudukan hukum Tergugat diganti oleh ahli warisnya yaitu Fauziah, AR, (kakak kandung Tergugat) Rani Sri Rezeki (adik kandung Tergugat), dan Syamsiah sekaligus kedudukan dalam perkara ini sebagai Turut Tergugat dan penggantian kedudukan hukum dengan meninggalnya Tergugat oleh ahli warisnya dengan sendirinya tidak memerlukan persetujuan dari Penggugat, sehingga Hakim Majelis berpendapat kedudukan ahli waris sebagai Tergugat dapat diterima dan kedudukan Turut Tergugat juga bertindak sekaligus sebagai ahli waris dari Tergugatmaka dianggap Turut Tergugat termasuk dalam kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Penggugatyang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No. 0015/SK/8/2018 tanggal 15 Juni 2017, telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian HakimMajelis menyatakan menerima kuasa Penggugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Hal. 93 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa pada awalnya Surat Kuasa Tergugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan register No. 0020/SK/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017, telah memenuhi syarat ketentuan, namun karena Tergugat telah meninggal dunia pada tanggal 5 Mei 2018 maka Kuasa Tergugat mencabut Surat Kuasa dengan register No. 0020/SK/8/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dan membuat Surat Kuasa yang baru yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register No.0021/SK/5/2018 tanggal 17 Mei 2018, telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, dengan demikian Hakim Majelis menyatakan menerima kuasa Tergugat untuk beracara di depan persidangan Pengadilan Agama Ujung Tanjung mewakili dan mendampingi Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara optimal mendamaikankedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya telah menempuh proses mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan mediator Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 14 September 2017, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara ialah Penggugat menggugat Tergugat agar membagi harta-harta yang ada dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, sebagaimana dalil-dalil yang telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Hal. 94 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa harta-harta yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama dalam gugatan dan repliknya secara tertulis adalah sebagai berikut:

I. HARTA-HARTA BERGERAK :

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PAJERO SPORT, tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4 X 4), Warna: Putih Mutiara, No. Rangka: MMBGYKH40EF027283, No. Mesin: 4D561 CFS0739, No. Polisi: **BM 411 JQ**;
2. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD), Warna: Hitam Mutiara, No. Rangka: MHRGK5860EJ402974, No. Mesin: L15Z51005280, No. Polisi: **BM 710 HL**;
3. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5EK 129052, No. Mesin: 4D34T K67377, No. Polisi: **BM 8681 PD**;
4. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, Tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5EK 129423, No. Mesin: 4D34T K60199, No. Polisi: **BM 8697 PD**;
5. 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE75P6EK 023655, No. Mesin: 4D34T J24899, No. Polisi: **BM 9431 PC**;
6. 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5DK 095982, No. Mesin: 4D34T J47179, No. Polisi: **BM 9551 PC**;

Hal. 95 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



7. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi Type: FU 150 SCD, Warna: Hitam, No. Mesin: 5420-D-880089, No. Polisi: **BM 4674 WH**;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA WARRIOR, Tahun 2016, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: EX250 LTD BFP (Ninja 250), Warna: Hijau, No. Rangka: MH4EX250LGJP01843, No. Mesin: EX250 LEAC0650, No. Polisi: **BM 5561 WZ**;
9. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT);

II. HARTA-HARTA TIDAK BERGERAK :

10. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 16 meter, panjang 23 Meter, yang dibangun sekira pada tahun 2009, yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Datuk Kancil ukuran : 16 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitam/Ijah ukuran : 16 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijon ukuran : 23 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap ukuran : 23 M;

NB : Sedangkan tanah objek rumah tersebut yang berukuran lebar 20 Meter, panjang 36 meter tersebut, tidak termasuk dalam objek harta bersama perkara X, karena tanah objek rumah bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan tanah milik Almarhum H. RAHMAN (orang tua Kandung Tergugat);

11. Harta-harta bersama yang ada didalam objek rumah (*objek harta bersama perkara I*) tersebut berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekira pada tahun 2009, antara lain :

- 1 (satu) unit Lemari Kristal;
- 3 (tiga) unit Lemari Pakaian;
- 1 (satu) unit Lemari TV;

Hal. 96 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut;
 - 4 (empat) unit AC merk SHARP;
 - 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi;
 - 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi;
 - 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam;
 - 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha;
 - 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki;
 - 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki;
12. Sebidang **tanah pertapakan** ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari bapak SYAFRI sekira pada tahun 2015**;
13. Sebidang tanah seluas \pm 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di Jl. Sunting RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Ibu KARMINAH alias MIMIN sekira pada tahun 2015**;
14. Sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Bapak AMAT LASA sekira pada tahun 2016**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karminah alias Mimin ukuran 250 M;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 280 M;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;
15. Sebidang **tanah pertapakan**, seluas \pm 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada diatasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai

Hal. 97 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Bapak JAMARIS sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Amat Nasir ukuran 28 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 37 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beko ukuran 49 M;

16. Sebidang **tanah pertapakan** seluas ± 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada diatasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 27 M;
- sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 27 M;
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 16 M;
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Beko ukuran 25 M;

17. 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT. 01 RW. 02 Dusun Karya Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

18. 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit TAP 3 Kuba**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Sudirman, RT. 01 RW. 04 Dusun Karya Nyata Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan jawabansecara tertulis yang pada pokoknya hanya mengakui sebagian dari dalil-dalil gugatan Penggugat yaitu tentang perkawinan, tentang perceraian, dan terhadap objek harta bersama yang diakui yaitu 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU tahun 2012 dan 1 unit sepeda motor Kawasaki Ninja Warrior tahun 2016 serta harta-harta yang ada dalam objek

Hal. 98 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



rumah berupa perlengkapan perabot rumah tangga, dan selain dari objek harta yang diakui Tergugat, Tergugat membantah dan menolak dan menyatakan merupakan harta milik orang tua Tergugat, selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa objek-objek perkara berupa benda tidak bergerak dan benda bergerak yang ternyata terletak dan berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka berdasarkan Pasal 142 ayat (5) R.Bg, secara relatif Pengadilan Agama Ujung Tanjung berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa siapa yang mendalilkan atau mengemukakan suatu peristiwa atau kejadian, atau juga hak, maka kepadanya dibebankan kewajiban untuk membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata yang juga diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10) dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti sebagaimana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan Penggugat di persidangan yaitu Saksi Amat Lasa bin Sarip adalah rekan kerja Penggugat, Saksi Jamaris bin Busu adalah teman kerja Penggugat, dan Saksi Zulkifli bin Azhar adalah mantan karyawan Penggugat, ketiga Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, ketiga Saksi sudah dewasa dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan Penggugat telah mengajukan tiga orang Saksi, dan telah mencapai batas minimal pembuktian Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 99 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban Tergugat, Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti tertulis (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20) dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkaranya, terhadap bukti-bukti sebagaimana Hakim Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa para Saksi yang diajukan Tergugat di persidangan yaitu SaksiSyahrudin bin Usman adalah suami paman sepupu Tergugat, SaksiBahtiar bin Tongah adalah suami paman sepupu Tergugat, dan Saksi Muhammad Yusrizal Tepu bin Lukas Tepu adalah karyawan Tergugat, ketiga Saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, ketiga Saksi sudah dewasa dan tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah dan sudah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg. dan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R.Bg.), dan Tergugat telah mengajukan tiga orang Saksi, dan telah mencapai batas minimal pembuktian Saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.19 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dihubungkan dengan bukti T.19 maka harus dinyatakan terbukti bahwasacara sah Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 3

Hal. 100 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Januari 2007, dan telah resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 0432/Pdt.G/2016/PA.Utj. tanggal 18 April 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan terbitnya Akta Cerai Nomor 0153/AC/2017/PA.Utj. pada tanggal 3 Mei 2017, dengan demikian Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum, dan harus dinyatakan terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang menerangkan tentang Surat Ketetapan Pajak Daerah terhadap kendaraan Jenis Mobil dengan Type Pajero Sport 2.5 HP-E (4X4) 5 A/T, dan bukti *a quo* hanya menjelaskan tentang pembayaran pajak kendaraan dan bukan tentang kepemilikan kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan terhadap objek harta bersama berupa mobil Pajero, dan bukti *a quo* yang diajukan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketiganya tidak dapat menerangkan secara rinci tentang objek sengketa *a quodan* keterangan ketiga Saksi tidak bersesuaian satu sama lain tentang tahun pembelian objek sengketa *a quo* (*vide* Pasal 309 R.Bg.) sedangkan Tergugat membantah dan menolak tentang objek sengketa *a quosebagai* harta bersama Penggugat dan

Hal. 101 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat dan mendalilkan milik orang tua Tergugat, namun Tergugat juga tidak dapat membuktikan bantahannya, dan oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, meskipun objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 berada dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersamaberupa 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PAJERO SPORT, tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4 X 4), Warna: Putih Mutiara, No. Rangka: MMBGYKH40EF027283, No. Mesin: 4D561 CFS0739, No. Polisi: **BM 411 JQ**, dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor(BPKB) atas nama Samsirman (*i.c.* Tergugat) yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 2 Oktober 2014 dengan Nomor Registrasi BM 710 HL Merek Honda Type Jazz GK5 1.5 RS CVT jenis Mobil Penumpang, bukti *a quo* menjelaskan BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan terhadap kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kendaraan bermotor tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Hal. 102 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambahan, kecuali akta tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti yang sama nilainya, dan dalam hal ini Tergugat membantah dan tidak mengajukan bukti lain tentang objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 283. R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdatayang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD), Warna: Hitam Mutiara, No. Rangka: MHRGK5860EJ402974, No. Mesin: L15Z51005280, No. Polisi: **BM 710 HL**, dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan surat secara sepihak dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena ditulis sendiri oleh yang membuat atau menanda tangannya, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4 berupa Surat Keterangan yang menerangkan tentang pembelian 4 unit kendaraan dengan data yaitu **BM 8681 PD**, No. Rangka: MHMFE74P5EK 129052, No. Mesin: 4D34T K673771 tahun 2014, **BM 8697 PD**, No. Rangka: MHMFE74P5EK 129423, No. Mesin: 4D34T K60199, Tahun 2014, **BM 9431 PC**, No. Rangka: MHMFE75P6EK 023655, No. Mesin: 4D34T J24899, Tahun 2013, **BM 9551 PC**, No. Rangka: MHMFE74P5DK 095982, No. Mesin: 4D34T J47179 Tahun 2013, dan bukti *a quo* hanya menjelaskan tentang pembelian kendaraan oleh Samsirman (*i.c.* Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang PT. Pekanperkasa Berlian Motor cab. Baganbatu dan bukan tentang kepemilikan

Hal. 103 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



terhadap kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Hakim Majelis berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kepemilikan terhadap objek harta bersama berupa 4 unit Mobil Truck Cold Diesel, dan bukti *a quo* yang diajukan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada yang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketiganya tidak dapat menerangkan secara rinci tentang objek sengketa *a quo* dan keterangan ketiga Saksi tidak bersesuaian satu sama lain tentang tahun pembelian objek sengketa *a quosebagaimana* Pasal 309 R.Bg.sedangkan Tergugat membantah dan menolak tentang objek sengketa *a quosebagai* harta bersama Penggugat dan Tergugat dan mendalilkan milik orang tua Tergugat, namun Tergugat juga tidak dapat membuktikan bantahannya, dan oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, meskipun objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5EK 129052, No. Mesin: 4D34T K67377, No. Polisi: **BM 8681 PD**, 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, Tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5EK 129423, No. Mesin: 4D34T K60199, No. Polisi: **BM 8697 PD**, 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE75P6EK 023655, No. Mesin: 4D34T J24899, No. Polisi: **BM 9431 PC**, 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan

Hal. 104 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5DK 095982, No. Mesin: 4D34T J47179, No. Polisi: **BM 9551 PC**, dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Helmina (*i.c.* Penggugat) yang dikeluarkan di Pekanbaru pada tanggal 19 September 2013 dengan Nomor Registrasi BM 4674 WH Merek Suzuki Type FU150 SCD jenis Sepeda Motor, bukti *a quo* menjelaskan BPKB adalah dokumen pemberi legitimasi kepemilikan terhadap kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh Polri sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan kendaraan bermotor tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian bukti *a quo* telah memenuhi syarat materil pembuktian dan dinyatakan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena akta otentik mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, maka akta tersebut tidak lagi memerlukan bukti tambahan, kecuali akta tersebut dibantah oleh Tergugat dengan mengajukan bukti yang sama nilainya, dan dalam hal ini Tergugat tidak ada mengajukan bukti tentang objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 283. R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdatayang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 dalam penguasaan Penggugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama

Hal. 105 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi Type: FU 150 SCD, Warna: Hitam, No. Mesin: 5420-D-880089, No. Polisi: **BM 4674 WH**, dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan surat secara sepihak dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena ditulis sendiri oleh yang membuat atau menanda tangannya, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa Surat Pernyataan Dealer yang menerangkan tentang pembelian 1 unit sepeda motor pada tahun 2016 dengan merk Kawasaki Type EX250L LTD BFP (Ninja 250) warna hijau No. Rangka: MH4EX250LGJP01843 No. Mesin: EX250LEAC0650, No. Polisi: **BM 5561 WZ**, dan bukti *a quo* hanya menjelaskan tentang pembelian kendaraan oleh Samsirman (*i.c.* Tergugat) yang dikeluarkan oleh Marketing Spv PT. Greentech Cakrawala Motorindo dan bukan tentang kepemilikan terhadap kendaraan bermotor sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, meskipun bukti *a quo* tidak mendukung gugatan Penggugat, namun Tergugat dalam jawaban mengakui tentang objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama, pengakuan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, dan kedudukan pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 311. R.Bg. jo. Pasal 1923 KUH Perdatayang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA WARRIOR, Tahun 2016, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: EX250

Hal. 106 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



LTD BFP (Ninja 250), Warna: Hijau, No. Rangka: MH4EX250LGJP01843, No. Mesin: EX250 LEAC0650, No. Polisi: **BM 5561 WZ**, dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), Penggugat tidak ada mengajukan bukti secara tertulis dan juga keterangan ketiga Saksi tidak adayang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketiganya tidak dapat menerangkan tentang objek sengketa *a quo*, dan Tergugat juga dalam jawaban membantah dan menolak terhadap objek sengketa *a quo*, namun Tergugat juga tidak dapat membuktikan bantahannya, dan oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, meskipun objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 16 meter, panjang 23 Meter, yang dibangun sekira pada tahun 2009, yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Datuk Kancil ukuran : 16 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitam/Ijah ukuran : 16 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijon ukuran : 23 M, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap ukuran : 23 M, Penggugat tidak ada mengajukan bukti secara tertulis baik berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, dan berdasarkan ketiga Saksi Penggugat hanya menerangkan tentang kondisi rumah yang sejak dibangun

Hal. 107 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



ditempati oleh Penggugat dan Tergugat (selama pernikahan Penggugat dan Tergugat) sementara tentang perolehan dan pembangunan objek sengketa *a quo* ketiga Saksi tidak bisa mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sehinggabukti *a quo* yang diajukan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap objek sengketa *a quo*, Tergugat juga mengajukan bukti berupa T.9, T.10, T.14, T.15, dan T.20 serta 3 orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 merupakan surat secara sepihak dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena ditulis sendiri oleh yang membuat atau menanda tangannya, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.14 dan T.15 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.20 merupakan surat lain yang bukan akta tetapi merupakan bagian dari dokumen elektronik, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan di persidangan bukti *a quo* diakui isinya oleh Termohon, dan Hakim Majelis menerima dalam bentuk asli hasil dari Foto, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.9 dan T.10 yang diajukan oleh Tergugat adalah pernyataan dari pihak-pihak yang menyatakan terlibat dan



membenarkan tentang pembangunan objek sengketa *a quo* dan mendukung jawaban atas bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat dan bukti T.20 berupa foto dari objek sengketa *a quo*, maka nilai kekuatan pembuktian sama dengan bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti lain, sehingga Hakim Majelis menyatakan terbukti sebagai fakta dan dapat dipergunakan sebagai bukti permulaan atau sebagai surat keterangan yang memerlukan dukungan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.14 dan T.15 yang diajukan Tergugat, meskipun bukti *a quo* merupakan akta otentik, akan tetapi bukti *a quo* tidak ada korelasi untuk mendukung jawaban Tergugat terhadap objek sengketa *a quo* sehingga Hakim Majelis berpendapat bukti T.14 dan T.15 yang diajukan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Tergugat telah mendukung dan menguatkan bantahan Tergugat, dan Saksi 1 menerangkan tentang satu unit rumah permanen di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, karena Saksi merupakan salah satu buruh bangunan yang ikut membangun rumah tersebut, Rumah tersebut dibangun mulai bulan Februari 2009 dan selesai pada bulan Juli 2009 dengan cara borongan dan rumah tersebut dibangun dengan dua lantai, rumah tersebut milik ayah kandung Tergugat yang bernama H. Rahman dan Saksi menyatakan rumah tersebut milik H. Rahman karena H. Rahman memberi upah dari pembangunan rumah tersebut kepada Bahtiar, pemborong rumah tersebut. Dan Saksi mendapat upah sebagai buruh bangunan dari Bahtiar pemilik tanah yang dibangun satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir adalah H. Rahman, Saksi pernah melihat langsung sertifikat tanah tersebut atas nama H. Rahman, keadaan satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sekarang kosong dan dikuasai oleh ibu kandung Tergugat bernama Syamsiah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Hal. 109 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa Saksi 2 menerangkan tentang satu unit rumah permanen di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, karena Saksi merupakan kepala tukang yang membangun rumah tersebut dibangun mulai awal tahun 2009 dengan cara borongan, rumah tersebut dibangun diatas tanah seluas 15 x 35 meter persegi, dan luas bangunan 21 x 9 meter persegi dengan dua lantai dan atap *multi roof*, rumah tersebut milik ayah kandung Tergugat yang bernama H. Rahman dan Saksi menyatakan rumah tersebut milik H. Rahman karena karena H. Rahman memberi upah dari pembangunan rumah tersebut kepada Saksi sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan cara sepuluh kali angsuran dan H. Rahman membeli bahan bangunan rumah tersebut sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), pemilik tanah yang dibangun satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir adalah H. Rahman, yang dibeli dari seseorang bernama Sogok seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), keadaan satu unit rumah permanen yang terletak di Kepenghuluan Sungai Kubu Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir sekarang kosong dan dikuasai oleh ibu kandung Tergugat bernama Syamsiah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi dapat menguraikan secara rinci tentang objek sengketa *a quo* karena kedua Saksi terlibat secara langsung terhadap pembangunan objek sengketa *a quodan* patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, serta keterangan kedua Saksi saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, meskipun objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan

Hal. 110 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 16 meter, panjang 23 Meter, yang dibangun sekira pada tahun 2009, yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dinyatakan dapat dibuktikan dengan pembuktian dari Tergugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* milik orang tua Tergugat sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama berupa Harta-harta bersama yang ada didalam objek rumah tersebut berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekira pada tahun 2009, antara lain 1 (satu) unit Lemari Kristal, 3 (tiga) unit Lemari Pakaian, 1 (satu) unit Lemari TV, 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut, 4 (empat) unit AC merk SHARP, 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi, 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi, 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam, 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha, 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki, 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki, meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti terhadap objek sengketa *a quo*, namun Tergugat dalam jawaban mengakui tentang objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama, pengakuan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, dan kedudukan pengakuan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) sehingga membebaskan Penggugat untuk membuktikan lebih lanjut sebagaimana ketentuan Pasal 311. R.Bg. jo. Pasal 1923 KUH Perdatayang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018, objek sengketa berupa 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi dan 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha tidak ditemukan di lokasi, sehingga oleh karena 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi dan 1

Hal. 111 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



(satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha diakui oleh Tergugat dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat diperintahkan untuk bertanggungjawab atau dibebankan terhadap pengadaan barang tersebut atau senilai dengan barang tersebut. Dan gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Lemari Kristal, 3 (tiga) unit Lemari Pakaian, 1 (satu) unit Lemari TV, 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut, 4 (empat) unit AC merk SHARP, 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi, 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi, 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam, 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha, 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki, 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki, dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah pertapakan ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang di beli dari bapak SYAFRI sekira pada tahun 2015, Penggugat tidak ada mengajukan bukti secara tertulis baik berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, dan juga keterangan ketiga Saksi tidak adayang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketiganya tidak dapat menerangkan tentang objek sengketa *a quo*, sehinggabukti *a quo* yang diajukan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap objek sengketa *a quo*, Tergugat juga mengajukan bukti berupa T.8 serta 3 orang saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.8 merupakan surat secara sepihak dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena ditulis sendiri oleh yang membuat atau menanda tangannya, serta telah diberi meterai dan

Hal. 112 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.13 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga Saksi yang diajukan Tergugat, tidak adayang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat karena ketiganya tidak dapat menerangkan tentang objek sengketa *a quo*, dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan bantahannya, bukti T.8 tidak memenuhi kapasitas pembuktian, karena bukti yang diajukan oleh Tergugat bukanlah merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria, dan bukti T.13 tidak ada korelasi untuk mendukung jawaban Tergugat terhadap objek sengketa *a quo* sehingga Hakim Majelis berpendapat bukti T.8 dan T.13 yang diajukan Tergugat dikesampingkan. Dan oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat dan dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang objek sengketa *a quo* dan adanya ketidaksesuaian tentang ukuran dalam gugatan Penggugat dengan ukuran di lapangan, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupasebidang tanah pertapakan ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai

Hal. 113 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang di beli dari bapak SYAFRI sekira pada tahun 2015,dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*);

Menimbang, bahwa bukti P.7 dan T.11 merupakan surat secara sepihak dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena ditulis sendiri oleh yang membuat atau menanda tangannya, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.12 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.12 yang diajukan Tergugat, meskipun bukti *a quo* merupakan akta otentik, akan tetapi bukti *a quo* tidak ada korelasi untuk mendukung jawaban Tergugat terhadap objek sengketa *a quokarena* hanya menerangkan tentang Kartu Tanda Penduduk, sehingga Hakim Majelis berpendapat bukti T.12 yang diajukan Tergugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Karminah dan menerangkan tentang penjualan sebidang tanah seluas ± 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang atas di atasnya, yang terletak di Jl. Sunting RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau tahun 2015, dan bukti Penggugat dibantah oleh Tergugat dengan bukti T.11 yang diterangkan oleh Karminah dan menyatakan penjelasan terhadap bukti P.7, terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat



maupun Tergugat bukanlah merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria terhadap objek sengketa *aquo*, dan Saksi dari Penggugat maupun Tergugat tidak adayang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat maupun bantahan Tergugat karena Saksi-saksi tidak dapat menerangkan tentang objek sengketa *a quo*, sehingga bukti *aquoyang* diajukan Penggugat dan Tergugat dikesampingkan. Dan oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupasebidang tanah seluas ± 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di Jl. Sunting RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riauyang dibeli dari Karminah alias Mimin sekira tahun 2015, dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat secara sepihak dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena ditulis sendiri oleh yang membuat atau menanda tangannya, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.8 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Amat Lasa dan menerangkan tentang penjualan sebidang tanah seluas ± 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, tahun 2016, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah

Hal. 115 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Karminah alias Mimin ukuran 250 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 280 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M, dan bukti P.8 didukung oleh keterangan Saksi Penggugat yang bernama Amat Lasa bin Sarip. Dan Penggugat hanya bisa mengajukan satu Saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehinggassatu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. maka bukti P.8 dan keterangan Saksi hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya, dan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria terhadap objek sengketa *aquo*, oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama sebidang tanah seluas ± 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang atas di atasnya, yang terletak di RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, tahun 2016, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karminah alias Mimin ukuran 250 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 280 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M, dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat secara sepihak dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena ditulis sendiri oleh yang membuat atau menanda tangannya, serta telah diberi meterai dan

Hal. 116 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.9 merupakan surat pernyataan yang dibuat oleh Jamaris dan menerangkan tentang penjualan sebidang tanah pertapakan, seluas ± 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Boko Stadion RT. 001 RW. 003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, tahun 2015, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Amat Nasir ukuran 28 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 37 M, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Boko ukuran 49 M, dan bukti P.9 didukung oleh keterangan Saksi Penggugat yang bernama Jamaris bin Busu. Dan Penggugat hanya bisa mengajukan satu Saksi yang menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. maka bukti P.9 dan keterangan Saksi hanya dapat dijadikan bukti permulaan yang tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya, dan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria terhadap objek sengketa *aquo*, oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah pertapakan, seluas ± 1.204 M2 (seribu dua ratus empat meter

Hal. 117 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, tahun 2015, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Amat Nasir ukuran 28 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 37 M, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beko ukuran 49 M, dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, terhadap objek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah pertapakan seluas ± 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 27 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 27 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 16 M, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Beko ukuran 25 M, Penggugat tidak ada mengajukan bukti secara tertulis, dan juga keterangan ketiga Saksi tidak adayang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena ketiganya tidak dapat menerangkan tentang objek sengketa *a quo*, sehingga bukti *a quo* yang diajukan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat juga tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan bantahannya, dan terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat bukanlah merupakan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria terhadap objek sengketa *aquo*, dan oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan

Hal. 118 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa sebidang tanah pertapakan seluas ± 574 M2 (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015, dengan batas-batas tanah sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 27 M, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 27 M, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 16 M, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Beko ukuran 25 M, dinyatakan tidak dapat dibuktikan dan sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.10 merupakan surat lain yang bukan akta berupa bon pembayaran, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis menerima dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, terhadap objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT. 01 RW. 02 Dusun Karya Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dan 1 (satu) unit Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit TAP 3 Kuba, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Sudirman, RT. 01 RW. 04 Dusun Karya Nyata Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, Penggugat telah mengajukan bukti P.10, namun bukti P.10 yang diajukan Tergugat hanya berupa Bon dan bukan merupakan bukti tentang kepemilikan, dan juga keterangan kedua Saksi tidak ada yang dapat mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat bahkan menerangkan tentang objek sengketa *a quo* mendukung

Hal. 119 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



bantahan Tergugat, sehingga bukti *a quo* yang diajukan Penggugat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan Tergugat, Tergugat mengajukan bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6 dan T.7 merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis telah mencocokkan dengan aslinya di muka persidangan, dan ternyata cocok, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.1 merupakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil dengan Nomor 86/PDK/IV/2005 atas nama Koperasi Ramayana Group dengan nama pemilik H. Rahman yang dikeluarkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan HilirAn. Bupati Rokan Hilir, tertanggal 4 Mei 2005, dengan demikian jawaban Tergugat yang menyatakan tentang usaha milik orang tua Tergugat telah terbukti, dan dikaitkan dengan bukti T.2 dan T.5 berupa Surat Jual Beli Jembatan Timbang Pitless Kapasitas 30.000 Kg (30 ton) yang dibeli oleh orang tua Tergugat juga dapat dibuktikan oleh Tergugat, dan dikaitkan dengan bukti T.3 dan T.6 berupa Invoice yang diserahkan oleh orang tua Tergugat bernama Abdul Rahman, dan juga dikaitkan dengan bukti T.4 dan T.7 yang merupakan Berita Acara Serah Terima Barang yang diserahkan oleh CV. Ditec Scale kepada Abdul Rahman (*i.c.* ayah kandung Tergugat), dalam hal pembelian jembatan timbangan maka harus didasari adanya suatu usaha perdagangan hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, ditambah dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat serta Saksi-saksi Tergugat dapat menerangkan secara rinci tentang objek sengketa *a quo* karena kedua Saksi terlibat secara langsung terhadap pembangunan

Hal. 120 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



objek sengketa *a quo* dan patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, serta keterangan kedua Saksi saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain dan patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga dalil bantahan Tergugat dapat dibuktikan dan bukti-bukti *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan sementara bantahan dari Tergugat berhasil dibuktikan oleh Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek perkara *a quo* ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018 yang berada dalam penguasaan Tergugat, maka gugatan Penggugat tentang objek sengketa harta bersama berupa 1 (satu) unit Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT. 01 RW. 02 Dusun Karya Kepenghuluhan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau dan 1 (satu) unit Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit TAP 3 Kuba, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Sudirman, RT. 01 RW. 04 Dusun Karya Nyata Kepenghuluhan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dinyatakan dapat dibuktikan dengan pembuktian dari Tergugat yang menyatakan objek sengketa *a quo* milik orang tua Tergugat sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Hakim Majelis menetapkan terhadap objek sengketa harta bersama yang telah terbukti dan dapat dikabulkan berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD), Warna: Hitam Mutiara, No. Rangka: MHRGK5860EJ402974, No. Mesin: L15Z51005280, No. Polisi: BM 710 HL;

Hal. 121 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi Type: FU 150 SCD, Warna: Hitam, No. Mesin: 5420-D-880089, No. Polisi: BM 4674 WH;
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA WARRIOR, Tahun 2016, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: EX250 LTD BFP (Ninja 250), Warna: Hijau, No. Rangka: MH4EX250LGJP01843, No. Mesin: EX250 LEAC0650, No. Polisi: BM 5561 WZ;
4. Harta-harta bersama yang ada didalam objek rumah tersebut berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekira pada tahun 2009, antara lain :
 - 1 (satu) unit Lemari Kristal;
 - 3 (tiga) unit Lemari Pakaian;
 - 1 (satu) unit Lemari TV;
 - 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut;
 - 4 (empat) unit AC merk SHARP;
 - 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi;
 - 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi;
 - 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam;
 - 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha;
 - 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki;
 - 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 27 September 2018, selanjutnya Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung telah meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sita Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 15 November 2018, Berita Acara Sita mana telah dibacakan oleh Ketua Majelis di depan persidangan tanggal 18

Hal. 122 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Desember 2018. Dan untuk menghilangkan kekhawatiran terhadap objek sengketa harta bersama yang telah ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *illusoir* sesuai dengan ketentuan Pasal 261 ayat 1 R.Bg. yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Majelis, sehingga Hakim Majelis menyatakan sita sah dan berharga;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa pembagian atas objek harta terperkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD), Warna: Hitam Mutiara, No. Rangka: MHRGK5860EJ402974, No. Mesin: L15Z51005280, No. Polisi: BM 710 HL, 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA WARRIOR, Tahun 2016, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: EX250 LTD BFP (Ninja 250), Warna: Hijau, No. Rangka: MH4EX250LGJP01843, No. Mesin: EX250 LEAC0650, No. Polisi: BM 5561 WZ, dan Harta-harta bersama yang ada didalam objek rumah tersebut berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekira pada tahun 2009, antara lain 1 (satu) unit Lemari Kristal, 3 (tiga) unit Lemari Pakaian, 1 (satu) unit Lemari TV, 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis

Hal. 123 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut, 4 (empat) unit AC merk SHARP, 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi, 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi, 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam, 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha, 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki, 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki, dan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut pada saat ini dikuasai oleh Tergugat, kecuali 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi Type: FU 150 SCD, Warna: Hitam, No. Mesin: 5420-D-880089, No. Polisi: BM 4674 WH, dalam penguasaan Penggugat, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan pembagian setengah menjadi bagian dan hak Penggugat dan setengah menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagi setengah kepada Penggugat dan setengah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Hakim Majelis menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat setengah yang menjadi bagian dan hak Penggugat dan setengah menjadi bagian dan hak Tergugat, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan setengah kepada Penggugat dan setengah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa kecuali objek sengketa berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGGUGAT), dengan spesifikasi Type: FU 150 SCD, Warna: Hitam, No. Mesin: 5420-D-880089, No. Polisi: BM 4674 WH, dikuasai oleh Penggugat, maka Hakim Majelis menghukum Penggugat untuk menyerahkan kepada Tergugat setengah yang menjadi bagian dan hak Tergugat dan setengah menjadi bagian dan hak Penggugat, apabila tidak dapat dilakukan

Hal. 124 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan setengah kepada Penggugat dan setengah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama berupa Sebidang tanah pertapakan ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluhan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang di beli dari bapak SYAFRI sekira pada tahun 2015, Hakim Majelis menyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaart*), maka terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek sengketa harta bersama *a quo* harus diangkat, dan Hakim Majelis memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Majelis telah menolak gugatan Penggugat objek sengketa harta bersama berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi PAJERO SPORT, tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: PAJERO SPORT 2.5 HP-E (4 X 4), Warna: Putih Mutiara, No. Rangka: MMBGYKH40EF027283, No. Mesin: 4D561 CFS0739, No. Polisi: **BM 411 JQ**;
2. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5EK 129052, No. Mesin: 4D34T K67377, No. Polisi: **BM 8681 PD**;
3. 1 (satu) unit Mobil Truck COLD DIESEL HD-125PS, Tahun 2014, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5EK 129423, No. Mesin: 4D34T K60199, No. Polisi: **BM 8697 PD**;
4. 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka:

Hal. 125 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



MHMFE75P6EK 023655, No. Mesin: 4D34T J24899, No. Polisi: **BM 9431 PC**;

5. 1 (satu) unit Mobil Truck Cold Diesel HD-125PS, Tahun 2013, BPKB atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi No. Rangka: MHMFE74P5DK 095982, No. Mesin: 4D34T J47179, No. Polisi: **BM 9551 PC**;
6. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki KLX Tahun 2015, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT);
7. 1 (satu) unit rumah permanen ukuran lebar 16 meter, panjang 23 Meter, yang dibangun sekira pada tahun 2009, yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatasan dengan Jl. Datuk Kancil ukuran : 16 M;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Sitam/Ijah ukuran : 16 M;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sijon ukuran : 23 M;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Wahap ukuran : 23 M;

NB : Sedangkan tanah objek rumah tersebut yang berukuran lebar 20 Meter, panjang 36 meter tersebut, tidak termasuk dalam objek harta bersama perkara X, karena tanah objek rumah bukanlah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan tanah milik Almarhum H. RAHMAN (orang tua Kandung Tergugat);
8. Sebidang tanah seluas \pm 6 Ha (enam hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di Jl. Sunting RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Ibu KARMINAH alias MIMIN sekira pada tahun 2015**;
9. Sebidang tanah seluas \pm 4 Ha (empat hektar) berikut tanaman sawit yang atas diatasnya, yang terletak di RT. 03 RW. 06 Dusun Teluk Durian, Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Bapak AMAT LASA sekira pada tahun 2016**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

Hal. 126 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Karminah alias Mimin ukuran 250 M;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 280 M;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Beko ukuran 160 M;
10. Sebidang **tanah pertapakan**, seluas ± 1.204 M² (seribu dua ratus empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 003 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Bapak JAMARIS sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Amat Nasir ukuran 28 M;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 28 M;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 37 M;
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Beko ukuran 49 M;
11. Sebidang **tanah pertapakan** seluas ± 574 M² (lima ratus tujuh puluh empat meter persegi), berikut tanaman sawit yang ada di atasnya, terletak Jl. Beko Stadion RT. 001 RW. 001 Dusun Sukma Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu Babussalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, **yang di beli dari Ibu ROHIMAH sekira pada tahun 2015**, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
- sebelah Utara berbatasan dengan tanah Samsirman ukuran 27 M;
 - sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat ukuran 27 M;
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Jamaris ukuran 16 M;
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jalan Beko ukuran 25 M;
12. 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di Jalan Kilang Papan RT. 01 RW. 02 Dusun Karya Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau;
13. 1 (satu) unit **Timbangan Jembatan Elektronik RAM sawit TAP 3 Kuba**, yang dipergunakan oleh Tergugat di Usaha RAM sawit yang terletak di

Hal. 127 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Jalan Sudirman, RT. 01 RW. 04 Dusun Karya Nyata Kepenghuluan Teluk Nilap, Kecamatan Kubu Babusalam, Kabupaten Rokan Hilir-Riau; maka terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek sengketa harta bersama *a quo* harus diangkat, dan Hakim Majelis memerintahkan Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan putusan atas perkara *a quo*, menurut Hakim Majelis tuntutan tersebut tidak cukup alasan untuk mengabulkannya, maka tuntutan tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uij voorbar bij voraad*), Hakim Majelis mengemukakan pertimbangan bahwa pengadilan dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (*vide* Pasal 191 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 54 Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Majelis memandang bahwa gugatan Penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak memenuhi kriteria sebagaimana telah dikemukakan dalam pertimbangan diatas, dan dalam positanya Penggugat juga tidak mengemukakan alasan logis tentang pelaksanaan putusan perkara *a quo* secara *uij voorbar bij voraad*, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang *uij voorbar bij voraad* tidak beralasan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Hal. 128 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



II. Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya juga selain membantah sebagian besar objek gugatan harta bersama, Tergugat juga mengajukan rekonvensi sebagai berikut :

1. Emas seberat 20C atau seberat 75,5 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah);
2. Emas seberat 2C atau seberat 7,53 gram (22 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Emas seberat 6C atau seberat 20,65 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 24 Februari 2016 dengan harga saat itu seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
4. 4 buah cincin emas dan kalung emas yang dibawa Tergugat Rekonvensi bersama dengan surat-surat emas yang ditaksir dengan harga saat itu seharga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi Penggugat melalui Kuasanya membenarkan seluruh objek harta bersama dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi namun Tergugat Rekonvensi membantah dan menolak objek harta bersama *a quo* berada pada Tergugat Rekonvensi, melainkan berada dalam lemari di rumah yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.16, T.17 dan T.18 yang diajukan Penggugat Rekonvensi merupakan surat lain yang bukan akta berupa kwitansi pembelian, telah diberi meterai dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan Hakim Majelis menerima dalam bentuk fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 301

Hal. 129 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T.16, T.17 dan T.18 berupa surat kwitansi tentang pembelian terhadap objek sengketa harta bersama berupa Emas seberat 20C atau seberat 75,5 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Emas seberat 2C atau seberat 7,53 gram (22 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Emas seberat 6C atau seberat 20,65 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 24 Februari 2016 dengan harga saat itu seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi mengakui objek sengketa *a quo* namun Tergugat Rekonvensi mendalilkan dalam lemari yang mana lemari tersebut dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi dan dalam kesimpulan Penggugat Rekonvensi membenarkan, sehingga dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibuktikan dan bukti-bukti *a quo* dapat diterima dan kedudukannya dianggap sebagai bukti permulaan yang memerlukan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa oleh karena beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membenarkan terhadap objek sengketa *a quo* namun membantah tentang penguasaan terhadap objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, sehingga pengakuan dari Tergugat Rekonvensi digolongkan dengan pengakuan berkualifikasi (*gequalificeerde bekentenis*), dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut dinilai telah dapat menguatkan bukti permulaan (bukti T.16, T.17, T.18) sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berupa Emas seberat 20C atau seberat 75,5 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas

Hal. 130 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



“BINTANG RIAU” pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), Emas seberat 2C atau seberat 7,53 gram (22 karat) yang dibeli dari toko mas “BINTANG RIAU” pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Emas seberat 6C atau seberat 20,65 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas “BINTANG RIAU” pada tanggal 24 Februari 2016 dengan harga saat itu seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dinyatakan terbukti dan gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018, objek sengketa *a quo* tidak ditemukan di lokasi, sehingga oleh karena objek sengketa *a quo* diakui oleh Penggugat Rekonvensi dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi diperintahkan untuk bertanggungjawab atau dibebankan terhadap pengadaan barang tersebut atau senilai dengan barang tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti objek sengketa *a quo* sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini Hakim Majelis mempertimbangkan bahwa pembagian atas objek harta perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan harta bersama tersebut harus dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa Emas seberat 20C atau seberat 75,5 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas “BINTANG RIAU” pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.38.000.000,00

Hal. 131 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



(tiga puluh delapan juta rupiah), Emas seberat 2C atau seberat 7,53 gram (22 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), dan Emas seberat 6C atau seberat 20,65 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 24 Februari 2016 dengan harga saat itu seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), dan objek sengketa tersebut pada saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dengan demikian Hakim Majelis berpendapat harta bersama *a quo* harus dibagi dua kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan menetapkan pembagian setengah menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi dan setengah menjadi bagian dan hak Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagi setengah kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah pihak yang menguasai objek sengketa *a quo*, maka Hakim Majelis menghukum Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi setengah yang menjadi bagian dan hak Penggugat Rekonvensi dan setengah menjadi bagian dan hak Tergugat Rekonvensi, apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan setengah kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa harta bersama berupa 4 buah cincin emas dan kalung emas yang dibawa Tergugat Rekonvensi bersama dengan surat-surat emas yang ditaksir dengan harga saat itu seharga Rp.48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah), Penggugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun di persidangan, sehingga beban wajib bukti terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. 1865 KUH Perdata yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis, dan objek

Hal. 132 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



perkara *a quo* tidak ditemukan pada saat sidang setempat (*descente*) tanggal 13 Desember 2018, dangukatan Penggugat tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. 1 (satu) unit Mobil HONDA JAZZ, tahun 2014, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: JAZZ GK5 1.5 RS CVT (CKD), Warna: Hitam Mutiara, No. Rangka: MHRGK5860EJ402974, No. Mesin: L15Z51005280, No. Polisi: BM 710 HL.
 - 2.2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki SATRIA FU Tahun 2012, BPKB atas nama HELMINA (PENGUGAT), dengan spesifikasi Type: FU 150 SCD, Warna: Hitam, No. Mesin: 5420-D-880089, No. Polisi: BM 4674 WH.
 - 2.3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Kawasaki NINJA WARRIOR, Tahun 2016, atas nama SAMSIRMAN (TERGUGAT), dengan spesifikasi Type: EX250 LTD BFP (Ninja 250), Warna: Hijau, No. Rangka: MH4EX250LGJP01843, No. Mesin: EX250 LEAC0650, No. Polisi: BM 5561 WZ.

Hal. 133 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



2.4. Harta-harta bersama yang ada didalam objek rumah tersebut berupa perlengkapan perabot rumah tangga yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat sekira pada tahun 2009, antara lain :

- 1 (satu) unit Lemari Kristal.
- 3 (tiga) unit Lemari Pakaian.
- 1 (satu) unit Lemari TV.
- 1 (satu) unit Lemari Tupperware berikut berbagai jenis prodak tupperware yang ada didalam lemari tersebut.
- 4 (empat) unit AC merk SHARP.
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 42 inchi.
- 1 (satu) unit TV LED ukuran 32 inchi.
- 2 (dua) set Kursi Sofa masing-masing berwarna merah dan hitam.
- 1 (satu) set Sound System (karaoke) merk Yamaha.
- 2 (dua) set perangkat tempat tidur ukuran 6 kaki.
- 1 (satu) set perangkat tempat tidur ukuran 3 kaki.

sebagai harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.

3. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas menjadi setengah bagian menjadi hak Penggugat Konvensi, dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan setengah bagian Penggugat Konvensi dan setengah bagian Tergugat Konvensi secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan setengah kepada Penggugat Konvensi dan setengah kepada Tergugat Konvensi.
5. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 2018 oleh Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung berdasarkan Penetapan Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 27 September 2018 dan Berita Acara

Hal. 134 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Sita Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 15 November 2018 sah dan berharga.

6. Menetapkan harta berupa Sebidang tanah pertapakan ukuran panjang 20 Meter, lebar 10 Meter yang terletak di Jl. Datuk Kancil, RT. 001 / RW. 003, Kepenghuluan Sungai Kubu, Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir-Riau, yang di beli dari bapak SYAFRI sekira pada tahun 2015, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya.
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengangkat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan terhadap objek sengketa yang tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan ditolak.
9. Menyatakan gugatan Tergugat tentang pelaksanaan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij vorraad*) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Emas seberat 20C atau seberat 75,5 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah).
 - 2.2. Emas seberat 2C atau seberat 7,53 gram (22 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 8 Mei 2014 dengan harga saat itu seharga Rp.3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah).
 - 2.3. Emas seberat 6C atau seberat 20,65 gram (24 karat) yang dibeli dari toko mas "BINTANG RIAU" pada tanggal 24 Februari 2016 dengan harga saat itu seharga Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menetapkan membagi dua harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua)

Hal. 135 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas menjadi setengah bagian menjadi hak Penggugat Rekonvensi, dan setengah bagian menjadi hak Tergugat Rekonvensi.

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan setengah bagian Penggugat Rekonvensi dan setengah bagian Tergugat Rekonvensi secara sukarela, dan apabila tidak dapat dilakukan secara natura, maka dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Kekayaan dan Lelang Negara yang hasilnya dibagikan setengah kepada Penggugat Rekonvensi dan setengah kepada Tergugat Rekonvensi.
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.116.000,00 (sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh kami Tirmizi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat didampingi Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Tirmizi, S.H., M.H.

Hal. 136 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan/sita dan descente	:	Rp	11.025.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	11.116.000,00

(sebelas juta seratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 137 dari 137 hal. Put. Nomor 0267/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)